


**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA HUKUM
YANG DIBERIKAN ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA, DAN UNDANG-UNDANG
ADVOKAT**

SKRIPSI

**ROBERT BUANA JAYA
0606080845**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN ILMU TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA HUKUM
YANG DIBERIKAN ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA, DAN UNDANG-UNDANG
ADVOKAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**ROBERT BUANA JAYA
0606080845**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN ILMU TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Robert Buana Jaya

NPM : 0606080845

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Robert Buana Jaya
NPM : 0606080845
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Az. Nasution ()
Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI. ()
Penguji : Afdol A. Manan, S.H., M.H. ()
Penguji : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. ()
Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Keperdataan FHUI, Depok

Tanggal : Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat mengatasi segala halangan dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan, baik moril maupun materil, dari berbagai pihak, sejak masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua penulis, Hasrun Suhadi dan Liberty Tjiomas yang telah dengan pantang menyerah mendidik dan memelihara saya penulis sejak kecil hingga sampai ke tahap ini. Tiada seorang anakpun yang mampu menggantikan seluruh waktu dan daya yang telah beliau berikan. Semoga kelulusan penulis mampu rekahkan sedikit senyum sebagai sedikit balas budi saya.
2. Kakak-kakak penulis, Anthony Wijaya yang dengan setia mengajarkan bagaimana menjadi seorang profesional, Winny Kartika yang turut merawat dan mendidik penulis sejak kecil, dan Irene Kartika yang selalu ada sebagai kakak dan teman.
3. Kepada Bapak Az. Nasution, S.H. dan Bapak Suharnoko, S.H., MLI selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan setia membantu penulis menyelesaikan dan mengkritisi skripsi ini di tengah kesibukannya.
4. Para Penguji yang berkenan untuk meluangkan waktunya, yakni Bapak Afdol A. Manan, S.H., M.H., Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H., dan Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H.

5. Narasumber penulisan skripsi ini, M. Hakim Nasution, S.H., LI.M, Dr. Yoni A. Setiono, S.H., M.H., Johannes S.H., dan pihak-pihak lainnya yang namanya tidak dapat disebutkan yang telah turut berkontribusi, baik secara teknis maupun secara materil, dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak H. Fitra Arsil, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Selain itu juga selalu memberikan semangat dan dorongan selama 4 tahun Penulis berada di kampus FH UI;
7. Para Dosen pengajar yang telah mengajarkan tidak hanya materi kuliah, tetapi juga logika berpikir dan bagaimana mengkontribusikan ilmu-ilmu itu untuk membangun negara ini;
8. Kepada karyawan-karyawan FH UI yang telah membuat waktu Penulis di kampus sangat tidak terlupakan, terutama kepada karyawan-karyawan di Perpustakaan FH UI, Biro Pendidikan, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bagian Ventura;
9. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan tidak pernah lelah mengingatkan penulis untuk tetap fokus pada skripsi ini, Ceha, Odan, Indra, Meri, Millia, Ria, Alice, dan Adit. Juga kepada Dion, Shintya, dan kepada teman-teman lainnya;
10. Teman-teman 2006 yang telah membantu menyelesaikan skripsi dan skripsya penulis: Wensa, Zidny, Yoshi, Bion, Adri, Firda, Caca, Dacung, Yesi, Nisa, Data, dan Anggun serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
11. Para senior dan junior: Kosasih, Lufti, Selwas, Nasser, Marcia, Acid, Anggia, Irina, Ipang, Yodhi, Ray, Rahel, Skottie, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah kekayaan keilmuan hukum, dan bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan

masukan dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Depok, Juli 2010

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robert Buana Jaya
NPM : 0606080845
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Juli 2010

Yang menyatakan

(Robert Buana Jaya)

ABSTRAK

Nama : Robert Buana Jaya
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Hukum yang Diberikan Advokat Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat terhadap konsumen yang menggunakan jasa hukum advokat. Pembahasan skripsi ini meliputi aspek-aspek yuridis, seperti pengertian konsumen dan pelaku usaha, hubungan antara klien dan advokat, bentuk *law firm* dan pertanggungjawaban baik para sekutu *lawfirm* maupun advokat yang bekerja di *law firm* tersebut terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh ketiga undang-undang tersebut secara khusus, baik secara pidana maupun secara perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh ketiga undang-undang tersebut sudah cukup memadai secara perdata, namun masih banyak kekurangan dalam memberikan perlindungan secara pidana kepada konsumen atas jasa hukum yang dimanfaatkannya.

Kata kunci:
Jasa Hukum Advokat, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban,

ABSTRACT

Name : Robert Buana Jaya
Program Major : Law
Title of Thesis : Consumer Protection Towards Law Service Advocate Given Based on Consumer Protection Act, Civil Code, and Advocate Act

This thesis analyzes the protections given by particular laws, such as Consumer Protection Act, Civil Code, and Advocate Act toward consumer of whom using advocate's law service. The comprehension in this thesis consists juridical aspects, such as definition of consumer and merchant, relation between client and advocate, forms of lawfirm and its partners liabilities as well as its advocate, and the protection given by those three acts specifically, from civil aspect as well as criminal aspect. This thesis uses juridical norms approach as research implementation method as well as qualitative method in data assessment. The conclusion of this thesis is the protection given by those acts is pleasing in civil aspect, but from criminal law aspect, it still has many weaknesses in protecting consumer who utilize the law service.

Key words:

Advocate's Law Service, Consumer Protection, Liability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Definisi Operasional.....	11
1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	11
1.7. Sistematika Skripsi.....	12
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASPEK-ASPEK YANG MENYERTAINYA.....	14
2.1. Sejarah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Perdata Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	18
2.1.3. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen....	19
2.2. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Konsumen.....	25
2.2.1. Pengertian Konsumen.....	25
2.2.2. Hak Konsumen.....	27
2.2.3. Kewajiban Konsumen.....	29
2.3. Pengertian, Hak, dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
2.3.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	30
2.3.2. Hak Pelaku Usaha.....	32
2.3.3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	33

2.4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	37
2.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	41
3. HUBUNGAN KONSUMEN JASA HUKUM, ADVOKAT, DAN LAW FIRM.....	46
3.1. Pengertian Klien, Advokat, dan <i>Lawfirm</i>	46
3.1.1. Pengertian Klien.....	46
3.1.2. Pengertian Advokat.....	48
3.2. Hak dan Kewajiban Klien.....	49
3.3. Jasa Hukum yang Diberikan Advokat.....	52
3.4. Hak dan Kewajiban Advokat.....	54
3.5. Hubungan Advokat dengan Klien.....	61
3.6. Bentuk-bentuk Law firm di Indonesia: Hubungan dan Pertanggungjawaban Hukum Law Firm/Sekutu Law Firm Atas Advokatnya.....	64
3.6.1. Bentuk-bentuk Law Firm/Sekutu Law Firm di Indonesia dalam Hubungannya dengan Para Sekutu dan/atau Pihak Ketiga.....	66
3.6.2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Law firm/Sekutu Law Firm Atas Tindakan-tindakan Advokat yang Berada di Bawah Pengawasannya.....	72
3.7. Perlindungan Hukum yang Dimiliki oleh Klien.....	75
3.7.1. Perlindungan Klien Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen...	76
3.7.2. Perlindungan Klien Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.....	78
3.7.3. Perlindungan Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.....	82
3.8. Metode Penyelesaian Sengketa Antara Klien dan Advokat	84
4. ANALISIS.....	88
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi liberal merupakan sebuah sistem ekonomi dimana campur tangan/intervensi pemerintah terhadap aktivitas ekonomi di negara tersebut diminimalisir. Di beberapa negara, intervensi oleh pemerintah ditiadakan sama sekali¹, karena campur tangan dianggap buruk. Hal ini mengakibatkan stabilitas ekonomi benar-benar bergantung pada keseimbangan pasar. Indonesia menganut paham campuran antara sistem liberal dengan sistem terpusat dimana terdapat beberapa sektor/bidang yang secara sengaja tertutup untuk investasi². Bidang-bidang tersebut dicadangkan oleh pemerintah untuk diberikan kepada pelaku usaha lokal. Bahkan dalam sistem campuran yang dianut Indonesia, sektor-sektor yang diserahkan kepada mekanisme pasar tidak sepenuhnya bebas. Dalam sistem tersebut pemerintah masih melakukan kontrol dan dapat sewaktu-waktu melakukan intervensi apabila kondisi pasar dirasa tidak terkendali.

Indonesia sempat mencapai masa kejayaannya dengan menerapkan sistem ekonomi campuran. Hingga puncaknya pada tahun 1984, yaitu pada periode pelita IV, Indonesia mampu berswasembada pangan. Namun sayangnya kejatuhan pemerintahan Orde Baru oleh kaum reformis, tidak diikuti oleh stabilitas politik di Indonesia. Fenomena tersebut mengakibatkan bidang-bidang lain di luar politik dan ketatanegaraan (yang menjadi fokus pemerintah dan kaum elite politik selama 12 tahun sejak kejatuhan orde baru) menjadi terbengkelai. Meskipun secara de facto sistem ekonomi yang digunakan oleh Indonesia tetap sistem ekonomi campuran, namun secara praktik sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan kiblat dan semakin condong kepada sistem ekonomi liberal. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dari hasil instabilitas politik di Indonesia. Desakan dan

¹ Goldring, Maher, and McKeough, *Consumer Protection Law* (NSW: The Federation Press, 1993), hal. 4

² Disebut juga sebagai daftar negative investasi (DNI) yang mengatur sejumlah sektor usaha tertutup dan terbuka bagi penanam modal dalam negeri maupun asing. Diatur dalam Perpres 76 dan 77 Tahun 2007. (Sebagaimana dikutip dalam Hadi Setia Tunggal, "Himpunan Peraturan Penanaman Modal", Jakarta: Harvarindo, 2010, hal xiv)

intervensi negara lain, baik oleh investor maupun kepala pemerintahan dari negara yang bersangkutan, atas kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi sulit untuk ditangkal oleh pemerintah Indonesia³. Produk-produk hukum yang dibuat pun seringkali hanya mementingkan kelompok-kelompok yang berkuasa, atau setidaknya dekat dengan kekuasaan. Pada akhirnya tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang hanya berdaya laku, namun tidak berdaya guna⁴.

Konsumen barang dan/atau jasa seringkali dilupakan kepentingannya dalam pembuatan undang-undang. Padahal konsumen merupakan kelompok terbesar penggerak ekonomi suatu negara, kalau tidak berlebihan dapat dikatakan sebagai penggerak ekonomi dunia. Ungkapan ini tidak berlebihan karena seluruh umat manusia merupakan konsumen sepanjang hidupnya. Namun, karena banyak sekali konsumen yang jauh dari kekuasaan, seringkali kepentingan mereka menjadi terluput untuk diperhatikan. Mereka yang memiliki suatu posisi tawar lebih, memiliki kesempatan lebih besar dalam memperjuangkan kepentingannya. Sebagai contoh, seorang nasabah yang akan menggunakan jasa penyimpanan uang di Bank X dengan uang sebesar 2 triliun rupiah dapat menentukan syarat dan ketentuan di dalam perjanjian. Atau seorang pejabat tinggi pemerintahan yang akan membeli mobil mewah seharga 2 miliar rupiah dapat menentukan apa saja hal-hal yang ia inginkan untuk dicantumkan dalam perjanjian jual beli. Bagaimana warna mobil tersebut, mekanisme pembayaran, dan sebagainya. Telah menjadi suatu hal yang lumrah bagi pelaku usaha untuk lebih mendengarkan keinginan konsumen besar, meskipun belum tentu ia menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh konsumen tersebut. Namun realitanya, tidak semua orang memiliki dana ataupun posisi tawar setinggi itu. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang ada, baik yang berlaku secara nasional, maupun intern di dalam lingkungan pelaku usaha tersebut, seringkali mengesampingkan hak-hak konsumen yang hanya memiliki dana atau lingkup kekuasaan yang kecil.

³ Salah satu contoh yang paling nyata adalah adanya perlakuan khusus kepada Amerika Serikat dalam mempersiapkan kedatangan Presidennya saat itu, George W. Bush, hingga melakukan berbagai macam perombakan dan instalasi keamanan yang menghabiskan dana sekitar Rp 6 Miliar. (Sebagaimana dikutip dari Andy Jauhari, "Kehebohan Seputar Kedatangan Bush ke Bogor", <<http://www.kapanlagi.com/h/0000143151.html>>, 13 Februari 2010)

⁴ Sebuah produk perundang-undangan selain berdaya laku, juga harus berdaya guna. (Sebagaimana dikutip dari Maria Farida Indrati dan A. Hamid S. Attamimi, "Ilmu perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan", Yogyakarta: Kanisius, 1998, hal. 39)

Konsumen sendiri, menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, berarti setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵. Manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, dari definisi tentang manusia tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa setiap manusia tidak akan terlepas dari konsumsi sepanjang hidupnya. Hal ini berlaku secara universal di negara manapun⁶. Oleh karena begitu luasnya ruang lingkup dari konsumen, skripsi ini hanya membatasi obyek pembahasannya pada konsumen jasa, terutama di bidang jasa hukum.

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat, baik secara sadar, maupun tidak, telah turut mempengaruhi fluktuasi tingkat edukasi konsumen di Indonesia selama 12 tahun terakhir, terutama di bidang hukum. Gugatan konsumen terhadap adanya cacat dalam produk pelaku usaha, maupun dalam hal ditemukan adanya ketidakprofesionalan dalam pelayanan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, meningkat dengan sangat pesat. Konsumen yang selama era Orde Baru cenderung takut berurusan dengan aparat hukum, menjadi apatis untuk menggunakan jalur-jalur hukum dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya, terutama untuk perkara kerugian atas barang-barang konsumsi yang nilainya relatif tidak terlalu tinggi.

Meningkatnya jumlah gugatan konsumen kepada pelaku usaha sejak berlakunya Undang-undang Perlindungan Konsumen turut memberikan andil dalam meningkatkan frekuensi interaksi antara konsumen dengan para profesional di bidang hukum. Tingkat pertumbuhan pelaku usaha di bidang jasa hukum pun turut meningkat seiring dengan semakin transparannya sistem hukum di Indonesia (dibandingkan dengan masa Orde Baru) dan pertumbuhan tingkat kesadaran hukum, terutama di bidang hukum perlindungan konsumen, di Indonesia. Konsumen jasa hukum pun turut terbantuan dengan adanya bantuan jasa hukum yang ditawarkan oleh para advokat, mengingat tidak seimbangnyanya kedudukan

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN No. 3821, pasal 1 butir 2

⁶ Goldring, Maher, and McKeough, *op. cit.*, hal. 1

konsumen dengan pelaku usaha⁷. Salah satu badan yang bergerak di bidang penyelesaian sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Belum tersosialisasinya badan ini sampai ke lapisan bawah masyarakat menyebabkan terhambatnya BPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membela kepentingan konsumen. Karena itu, para konsumen terpaksa mencari alternatif lain, dalam menuntut hak-haknya yang telah dirugikan oleh pelaku usaha. Adapun dalam membantu peranan BPSK memperjuangkan kepentingan konsumen diperlukan bantuan dari pihak-pihak lainnya, seperti advokat, jaksa, dan hakim. Bantuan tersebut dirasa penting karena adanya karakteristik khusus dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Karakteristik khusus tersebut, antara lain terkait dengan beban pembuktian, klausula baku, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai badan alternatif penyelesaian sengketa konsumen, dan beberapa karakteristik khusus lainnya. Pemahaman atas karakteristik khusus tersebut harus dapat dipahami secara menyeluruh. Pembahasan skripsi ini hanya dibatasi pada peranan advokat dalam perlindungan konsumen.

Peranan advokat sebagai salah satu alternatif dalam membela kepentingan konsumen sangatlah besar. Selain badan-badan penyelesaian sengketa, jasa advokat merupakan sarana utama seorang konsumen dapat memperoleh hak-haknya kembali melalui jalur hukum. Terdapat pula kecenderungan bahwa jalur pengadilan lebih memberikan efek jera dan mampu menarik perhatian pelaku usaha. Lebih efektif daripada penyelesaian sengketa secara alternatif, seperti mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Biaya untuk menggunakan jasa advokat relatif memang tidaklah murah, bahkan seringkali tidak sebanding dengan hak konsumen yang akan dituntut kepada pelaku usaha. Namun bahasan utama dalam skripsi ini adalah fungsi dan peranan dari advokat itu sendiri dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, terlepas dari besar/kecilnya biaya yang dibutuhkan dalam pengajuan suatu gugatan.

Advokat, dalam hal membela kepentingan konsumen, tidak hanya berperan sebagai perwakilan kliennya di bidang hukum, tetapi juga sekaligus sebagai pelaku usaha, dimana dalam hal ini advokat menjual jasanya di bidang

⁷ Goldring, Maher, and McKeough, *op. cit.*, hal 3

bantuan hukum kepada konsumen yang akan memperjuangkan kepentingannya secara hukum (kecuali advokat pro bono yang tidak dibayar⁸). Jadi, dalam hal memberikan jasa hukum kepada klien, terdapat dua interaksi yang terpisah, antara lain interaksi antara klien dengan advokat sebagai profesi yang tidak *money-oriented*, dan interaksi yang kedua adalah antara klien dengan advokat sebagai pelaku usaha. Hal ini harus dipisahkan secara jelas, karena titik berat pembahasan kita dalam skripsi ini adalah interaksi yang kedua, yaitu antara konsumen dengan advokat sebagai pelaku usaha.

Perihal interaksi antara konsumen dengan advokat akan menjadi pelik apabila ternyata terdapat suatu sengketa antara konsumen dengan advokatnya sehingga konsumen harus mengajukan gugatan kepada advokatnya. Isu-isu baru akan bermunculan, seperti apa saja peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar dalam melindungi konsumen jasa hukum, apa saja perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut, dan mengenai aspek pertanggungjawaban dalam hal terjadi sengketa. Pembahasan ini dirasa penting, karena dalam interaksi ini terdapat beberapa hal krusial yang tidak terdapat dalam interaksi konsumen-pelaku usaha pada umumnya. Hal-hal yang krusial tersebut, antara lain adanya *disclosure*/pembukaan rahasia klien kepada advokat dan penitipan/pemberian kuasa atas barang maupun surat/dokumen tertentu untuk digunakan advokat dalam proses pembuktian. Keseluruhan proses tersebut mengakibatkan terjadinya suatu ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan advokat, sehingga konsumen menjadi sangat rentan untuk dieksploitasi oleh advokat yang beritikad buruk. Selain itu, hal ini berpotensi menimbulkan adanya suatu ketergantungan posisi klien kepada advokatnya. Keberadaan karakteristik khusus dalam hubungan advokat-klien ini sangat penting untuk memperoleh perhatian khusus. Potensi kerugian klien tidak lagi terbatas hanya atas sejumlah uang yang dikeluarkan untuk membayar jasa hukum yang dibayarkan kepada advokat, tapi juga atas rahasia dan barang-barang yang dititipkan/dikuasakan kepada advokat.

⁸ Pro bono berasal dari kata latin *pro bono publico*, yang memiliki arti harafiah “untuk kepentingan publik”. Jadi saat seorang advokat setuju untuk menyelesaikan suatu kasus secara sukarela/tanpa memperoleh bayaran, advokat tersebut dapat dikatakan telah bekerja secara pro bono. (Sebagaimana dikutip dalam Frans Hendra Winarta, “Suara Rakyat Hukum Tertinggi”, Jakarta: Kompas, 2009, hal. 27-28)

Isu-isu terkait hubungan advokat dan konsumen tersebut, bukan merupakan hal yang mutlak pasti terjadi. Sebagaimana tujuan pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha yang beritikad baik. Hal yang juga harus diperhatikan adalah pembahasan yang ada bukanlah bertujuan untuk mendiskriminasi pelaku usaha (advokat) maupun menanamkan paradigma bahwa pelaku usaha pasti salah dan hanya memanfaatkan konsumen. Bukan tidak mungkin bahwa ada juga konsumen yang beritikad buruk. Namun, sudut pandang yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahwa posisi antara pelaku usaha dengan konsumen yang sedari awal tidak seimbang. Kedudukan mereka menjadi bertambah timpang dengan adanya keuntungan yang dimiliki oleh advokat dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha. Keuntungan tersebut, antara lain rahasia klien dan barang-barang untuk dipergunakan dalam mengajukan gugatan maupun proses pembuktian. Padahal kebanyakan dari proses pemberian jasa hukum tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dinotulensikan ke atas kertas. Proses pemanfaatan jasa advokat tersebut kebanyakan bersifat lisan dan sulit untuk dibuktikan. Sangat jarang pemberian rahasia klien kepada advokat dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang berisi kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia tersebut. Perekaman dialog yang terjadi antara klien dan advokat pun sangat sulit untuk dilakukan. Keberadaan rekaman tersebut memperbesar potensi kebocoran informasi baik atas kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja oleh para pihak. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia klien sudah diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-undang Tentang Advokat⁹ yang berbunyi “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.

Pada praktiknya proses serah terima barang untuk diserahkan kepada advokat guna persiapan pembuktian pun jarang dilakukan dengan akta serah terima. Adapun tindakan-tindakan preventif yang terkait dengan celah hukum hampir tidak mungkin dilakukan oleh konsumen, yang secara awam dapat diasumsikan sebagai seorang yang buta hukum. Ketidaktahuannya terhadap

⁹ Indonesia, *Undang-undang Advokat*, UU Nomor 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN Nomor 4288

hukum yang menimbulkan kebutuhan untuk menggunakan jasa hukum yang ditawarkan oleh advokat dalam rangka menyelesaikan perkaranya.

Peranan advokat sebagai pembela kepentingan konsumen seringkali menyamakan peranannya yang juga sebagai pelaku usaha. Meskipun dalam melaksanakan tugasnya membela konsumen, ia juga berlaku sebagai pelaku usaha, namun ia merupakan sebuah profesi yang tunduk dan diawasi oleh suatu organisasi profesi, yang dalam hal ini adalah organisasi advokat. Begitu rancunya batasan yang ada menyebabkan sulitnya memisahkan kedua peranan tersebut. Perlu dilakukan suatu tindakan preventif dan represif untuk mengawasi profesi advokat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat berbentuk peningkatan pengawasan advokat oleh suatu instansi, maupun melalui diterbitkannya produk perundang-undangan atas subyek yang bersangkutan. Apabila melihat implementasi dari kontrol terhadap advokat di Indonesia, pengawasan yang dilakukan relatif masih lemah dan tidak terintegrasi. Mengingat belum meleburnya wadah-wadah organisasi advokat, bukan tidak mungkin terdapat suatu sistem kontrol ganda maupun pemberian sanksi yang berlaku di antara masing-masing organisasi advokat terhadap anggotanya. Tidak jarang juga wadah organisasi advokat terkesan membela anggota-anggotanya yang melanggar etika, alih-alih menghukumnya. Hal ini merupakan suatu fenomena yang wajar mengingat segala tindakan yang dilakukan oleh anggotanya akan berpengaruh pada nama baik organisasi advokat itu sendiri. Bukan tidak mungkin apabila organisasi advokat tersebut secara tidak langsung memposisikan dirinya seolah-olah dirinyalah yang sedang ia bela. Semua fakta dan argumentasi tersebut dipaparkan guna memberikan gambaran betapa kontrol atas pelaku usaha di bidang jasa relatif lemah. Kepentingan serta politik kekuasaan di antara sesama organisasi advokat (sangat sulit untuk menyatukan advokat ke dalam suatu wadah yang terintegrasi), turut memperparah kondisi tersebut. Karena itu, hal yang harus diperbaiki adalah peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi konsumen.

Peraturan perundang-undangan yang ada, belum mampu untuk secara spesifik memberikan perlindungan yang memadai mengenai permasalahan ini. Atas rasio tersebut, penulis beranggapan bahwa penelitian atas perlindungan

terhadap konsumen terkait isu ini harus dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur mengenai advokat dan klien/ konsumen maupun penjual dan pembeli (jasa), maka skripsi ini akan membatasi sumber referensi perundang-undangan yang akan digunakan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang akan digunakan, antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Setiap peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi ini memiliki sudut pandang dan titik berat yang berbeda-beda, sesuai dengan materi yang diatur. Undang-undang tentang Advokat melihat advokat sebagai suatu profesi yang memiliki etika dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepada kliennya, terlepas apakah ia bertindak sebagai pelaku usaha yang dibayar ataupun tidak (meskipun di dalam undang-undang tersebut, terdapat juga bagian-bagian yang mengatur mengenai upah dan hak retensi). Di dalam undang-undang tersebut disebutkan juga adanya badan-badan pengawas yang disebut dewan kode etik advokat dan sanksi-sanksi bagi advokat yang melanggar Undang-undang tersebut. Keberlakuan undang-undang tersebut terbatas pada anggota dari organisasi-organisasi yang disebutkan dan telah memperoleh kewenangan untuk menjalankan tugas organisasi advokat secara kolektif¹⁰. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen melihat dari sudut pandang klien bantuan hukum sebagai konsumen dan advokat sebagai pelaku usaha, sehingga seluruh pengaturan mengenai pelaku usaha berlaku pula bagi advokat. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata melihat melalui sudut pandang dasar dari adanya hubungan antara konsumen dengan advokat dimana hubungan tersebut didasari oleh adanya pemberian kuasa melalui surat kuasa khusus. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak hanya melihat apakah hubungan tersebut merupakan hubungan jual beli atau bukan, namun juga terkait dengan teori pertanggungjawaban serta hak dan kewajiban para pihak di dalamnya.

¹⁰ Organisasi-organisasi tersebut: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). (Sebagaimana diatur dalam Indonesia, *Undang-undang Advokat, op.cit*, pasal 32 ayat 3)

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, penulis rasa telah cukup mewakili substansi materi yang diperlukan untuk membahas materi perlindungan konsumen terhadap jasa advokat. Perihal apakah peraturan perundang-undangan yang akan menjadi sumber referensi ini cukup untuk melindungi konsumen atau tidak, akan disimpulkan pada bagian akhir setelah dibahas dalam bab isi dari skripsi ini.

1.2. Pokok Permasalahan

Dengan mendasarkan pokok permasalahan skripsi ini pada latar belakang yang telah diuraikan, penulis membatasi beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu sengketa antara seorang klien/konsumen jasa hukum dengan advokat yang menangani perkaranya?
2. Bagaimana Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat memberikan perlindungan hukum kepada seorang klien/konsumen jasa hukum terkait dengan adanya suatu perjanjian pemberian kuasa kepada advokat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan disusunnya karya tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari karya tulis adalah agar pengetahuan dan literatur yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen di bidang pelayanan jasa dapat semakin kaya, dan mampu mengakomodasi perlindungan terhadap konsumen jasa, terutama di bidang bantuan hukum.

Adapun tujuan secara khusus disusunnya karya tulis ini, antara lain:

1. Mengetahui pihak-pihak mana saja yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal terjadi suatu sengketa antara seorang klien/konsumen jasa hukum dengan advokat yang menangani perkaranya.

2. Mengetahui perlindungan hukum perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat kepada seorang klien/konsumen jasa hukum terkait dengan adanya suatu perjanjian pemberian kuasa kepada advokat

1.4. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menganalisis dan mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi kata-kata metodologis, sistematis, dan konsisten, dalam bukunya Sri Mamudji menjelaskan bahwa metodologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu. Sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu. Sedangkan konsisten adalah penelitian yang dilakukan secara taat asas.

Dalam Ilmu hukum, dikenal ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian kepustakaan, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan literatur-literatur yang ada. Sedangkan apabila dilihat dari sifat penelitiannya, karya tulis ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan menggunakan data-data yang berjenis sekunder, baik dalam bentuk bahan hukum primer, maupun sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Advokat. Penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku yang membahas mengenai suatu materi hukum yang berkaitan dengan pembahasan pokok permasalahan, seperti buku-buku mengenai perikatan, artikel mengenai sengketa advokat dengan kliennya, serta buku wajib dan materi-materi perkuliahan mata kuliah Metode

Penelitian dan Penulisan Hukum.

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu bagian dalam karya tulis yang tidak dapat dihilangkan karena keberadaannya merupakan kerangka antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

- a. Surat Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan¹¹
- b. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien¹²
- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹³
- d. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini¹⁴.
- e. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat¹⁵

1.6. Kegunaan Teoritis dan Praktis

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Staatsblad 1859 pasal 1792

¹² Indonesia, *Undang-undang Advokat*, *loc.cit*, pasal 1 angka 2

¹³ Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Konsumen*, *op.cit*, pasal 1 angka 2

¹⁴ Indonesia, *Undang-undang Advokat*, *loc.cit*, pasal 1 angka 1

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Advokat*, *loc.cit*, pasal 1 angka 3

Harapan penulis adalah agar karya tulis ini dapat memberikan kegunaan, baik secara praktis maupun secara teoritis. Dengan adanya karya tulis ini diharapkan kegunaan praktis yang dapat diperoleh adalah adanya batasan-batasan hak dan kewajiban, serta pertanggungjawaban seorang advokat dalam melakukan pekerjaannya di dalam suatu *law firm* sehingga seorang klien dapat meminta pemenuhan haknya dalam hal terjadi suatu sengketa akibat dilanggarnya hak-hak klien selaku konsumen jasa hukum.

Adapun kegunaan teoritis yang penulis harapkan adalah dapat memperkaya koleksi literatur di bidang perlindungan konsumen secara umum, dan menambah wawasan dalam membela kepentingan-kepentingan konsumen pada khususnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang memberikan gambaran mengenai Perlindungan Konsumen Jasa Hukum Terhadap Advokat dalam Kapasitasnya Sebagai Pelaku Usaha di Bidang Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-undang Advokat. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memiliki substansi mengenai latar belakang masalah yang menyebabkan penulis mengambil topik ini sebagai subyek penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian yang metodologis, sistematis, dan konsisten dalam meletakkan dasar penelitian.

BAB II : Tinjauan umum hukum perlindungan konsumen

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai sejarah hukum perlindungan konsumen, ruang lingkupnya, pengertian, hak dan kewajiban para pihak yang terkait. Terdapat pula larangan-larangan serta tanggung jawab yang

menyertai seorang pelaku usaha dalam bertindak.

- BAB III** : Hubungan hukum advokat dan kliennya
Bab ini berisi tentang hubungan hukum dalam suatu sengketa antara advokat dengan kliennya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada klien dalam hal terjadi suatu sengketa antara klien dengan advokatnya, batasan hak dan kewajiban advokat dan klien, hubungan antara advokat dengan *law firm*nya, dan siapa saja subyek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu sengketa.
- BAB IV** : Analisis kasus sengketa antara advokat dengan kliennya
Bab ini membahas mengenai analisa terhadap pihak mana saja dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadi suatu sengketa antara advokat dengan kliennya dilihat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Advokat
- BAB V** : Penutup
Bab ini merupakan penutup dari karya tulis ini dimana didalamnya tertuang rangkuman dari seluruh pembahasan atas pokok permasalahan yang ada disertai dengan saran dan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan di bidang perlindungan hukum atas konsumen jasa hukum. Kesimpulan ini merupakan uraian terakhir dari penulis sedangkan saran diberikan dengan harapan agar poin-poin yang telah disampaikan dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang atau belum diatur dalam hukum positif.

BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN ASPEK-ASPEK YANG MENYERTAINYA

2.1 Sejarah, Pengertian, dan Ruang Lingkup Perdata Hukum Perlindungan Konsumen

2.1.1 Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen sudah dikenal sejak lama. Bahkan hampir bersamaan dengan adanya perikatan itu sendiri. Nalar dari keberadaan konsumen adalah saat seorang menuntut pemenuhan hak dari pihak lainnya, sehingga orang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai seorang konsumen¹⁶. Sejalan dengan berkembangnya jaman, posisi tawar antara pedagang dan pembeli menjadi semakin tidak seimbang. Sistem barter mulai ditinggalkan dan tidak selamanya seorang pembeli menawarkan apa yang diinginkan oleh pedagang. Hal ini menyebabkan perlunya pengaturan mengenai pembagian hak dan kewajiban yang adil dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakatnya oleh penguasa guna menjaga ketertiban di masyarakat.

Pada awalnya hukum perlindungan konsumen dan hukum anti monopoli¹⁷ dimasukkan ke dalam satu kelompok pengaturan, sehingga pengaturan mengenai kedua subyek tersebut dituangkan ke dalam satu undang-undang¹⁸. Rasio dari penggabungan ini adalah pandangan bahwa adanya monopoli atas suatu barang pada akhirnya akan menyebabkan dirugikannya konsumen. Di Indonesia, monopoli tidak dilarang oleh undang-undang. Yang dilarang adalah praktik

¹⁶ Sebagaimana pengertian konsumen di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa...”. (Indonesia, *UU Perlindungan Konsumen*, *op.cit.*, pasal 1 ayat 2)

¹⁷ Di Indonesia Hukum Anti Monopoli dikenal dengan istilah Hukum Persaingan Usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁸ Peraturan tersebut adalah Sale of Goods Act yang diratifikasi di Inggris pada tahun 1893. (Sebagaimana dikutip dari Goldring, Maher, McKeough, *op.cit.*, hal. 15)

monopoli¹⁹.

Seiring dengan perkembangan jaman dan banyaknya variasi kasus yang terjadi dalam masyarakat, perlahan-lahan pemerintah merasakan perlu adanya pemisahan antara perlindungan konsumen dengan praktik monopoli secara khusus. Pemisahan ini dirasa perlu berdasarkan nalar bahwa subyek pembahasan dalam perlindungan konsumen lebih terfokus pada konsumen. Berbeda dengan hukum persaingan usaha yang metitikberatkan pembahasan pada penjual/pelaku usaha. Adapun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, pemisahan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga substansi materi di dalam kedua undang-undang telah dipisahkan secara tegas. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan dalam menjual baik barang dan jasa kepada konsumen akhir²⁰. Sedangkan Undang-undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berfokus pada perilaku pelaku usaha, dalam rangka menjaga kondisi persaingan pasar agar tetap bersaing secara jujur dan adil (*fair trade*).

Hukum perlindungan konsumen, pertama kali tercatat dalam sejarah pada masa akhir abad ke 18 oleh Lord Mansfield CJ. Pada masa itu, disusun suatu peraturan-peraturan tidak tertulis bagi para pedagang, yang di kemudian hari akan dikodifikasi menjadi Sale of Goods Act²¹. Kemudian kodifikasi tersebut menjadi dasar bagi hukum perlindungan konsumen di seluruh negara koloni Inggris.

Amerika memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan pengaturan mengenai hukum perlindungan konsumen, meskipun dasar mengenai hukum perlindungan konsumen itu sendiri diletakkan oleh Inggris. Munculnya gerakan-gerakan konsumen di akhir abad ke 19, seperti dibentuknya Liga Konsumen pada 1891, hingga dibentuknya Liga Konsumen Nasional yang

¹⁹ “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.” (sebagaimana diatur dalam Indonesia, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817, pasal 1 angka 2)

²⁰ Konsumen akhir adalah konsumen yang membeli barang dan tidak untuk diperdagangkan lagi. (sebagaimana dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hal. 7)

²¹ Goldring, Maher, McKeough. *op.cit*, hal. 20

dibentuk pada tahun 1898²² adalah salah satu contoh perkembangan yang terjadi di bidang Perlindungan Konsumen. Organisasi konsumen ini terus berkembang hingga pada tahun 1903, Liga Konsumen ini telah sanggup melingkupi 60 cabang di 20 negara bagian Amerika Serikat.

Perjalanan perkembangan gerakan perlindungan konsumen tidak selalu berjalan dengan mulus. Usaha-usaha untuk melindungi konsumen di bidang makanan dan obat-obatan, serta daging²³ melalui sebuah undang-undang mengalami kegagalan, setelah parlemen menolak untuk meratifikasi undang-undang tersebut pada tahun 1892. Barulah pada tahun 1906 dilakukan ratifikasi atas kedua undang-undang tersebut, meskipun ratifikasi tersebut dilakukan berkat adanya dukungan Presiden saat itu²⁴.

Setelah berdirinya liga-liga perlindungan konsumen, perkembangan perlindungan konsumen terus berkembang di bidang advokasi dengan dibentuknya komisi-komisi perlindungan konsumen, seperti dibentuknya “Federal Trade Commission” (FTC) pada tahun 1914 sebagai pionir di bidang perlindungan konsumen. Federal Trade Commission tersebut dibentuk dengan dasar “Federal Trade Commission Act” pada tahun 1914. Komisi tersebut mulai mengembangkan edukasi terhadap hak-hak konsumen, baik melalui buku-buku, maupun dengan mengeluarkan artikel-artikel yang disertai dengan hasil riset sebagai dasarnya.

Puncak dari perkembangan perlindungan hukum perlindungan konsumen adalah pada tahun 1960-an dimana hukum perlindungan konsumen menjadi suatu subyek pembahasan tersendiri yang terspesialisasi terhadap perlindungan konsumen. Puncak perkembangan itu sendiri ditandai oleh *Consumer Message* yang disampaikan oleh Presiden John F. Kennedy kepada kongres, dimana didalamnya terkandung poin-poin yang menjadi hak dasar bagi konsumen. Isi dari hak-hak tersebut, antara lain:²⁵

1. Hak Memperoleh Keamanan

²² Abdul Halim Barkatullah, “Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran” (Banjarmasin: Fakultas Hukum Unlan, April 2008), hal. 10-11

²³ The Food and Drugs Act dan The Meat Inspection Act. (sebagaimana dikutip dari Goldring, Maher, McKeough. *op.cit*, hal. 13)

²⁴ Presiden saat itu adalah Theodore Roosevelt, yang merupakan presiden ke 26 Amerika Serikat. (sebagaimana dikutip dari Martin Kelly, *Theodore Roosevelt Fast Facts*. <http://americanhistory.about.com/od/troosevelt/a/ff_t_roosevelt.html>, pada 11 Maret 2010)

²⁵ Az. Nasution dan Azrina Dewi Nasution, *Gerakan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999* (Jakarta: Pustaka Sinar Grafika, 2005), hal. 11

2. Hak Memilih
3. Hak Mendapatkan Informasi
4. Hak untuk Didengar

Kebangkitan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di Amerika Serikat memberikan dampak yang besar terhadap negara-negara lainnya di seluruh dunia. Dampak tersebut dibuktikan dengan diratifikasinya undang-undang mengenai perlindungan konsumen di beberapa negara, antara lain:

1. Inggris: The Consumer Protection Act, tahun 1970
2. Singapura: The Consumer Protection (Trade description and Safety Requirement Act), tahun 1975
3. Thailand: Consumer Act, tahun 1979
4. Jepang : The Consumer Protection Fundamental Act, tahun 1968
5. Australia: Consumer Affair Act, tahun 1978
6. Irlandia: Consumer Information Act, tahun 1978
7. Finlandia: Consumer Protection Act, tahun 1978
8. Kanada: The Consumer Protection Act dan The Consumer Protection Amandment Act, tahun 1971
9. Amerika Serikat: The Uniform trade Practices and Consumer Protection Act, tahun 1967

Pengaruh perlindungan konsumen telah sampai ke Indonesia. Meskipun ratifikasi dari undang-undang perlindungan konsumen tersebut masih jauh dari kenyataan, namun tindakan nyata bahwa Indonesia menaruh perhatian yang cukup terhadap masalah perlindungan konsumen tercermin dari didirikannya Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada 11 Mei 1973²⁶. Meskipun undang-undang perlindungan konsumen tersebut belum dapat disetujui untuk disusun oleh pemerintah, YLKI tetap melakukan kegiatan-kegiatan advokasi dan edukasi, serta sosialisasi terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Hingga pada akhirnya, di tahun 1999, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia mendapat dukungan penuh dari pemerintah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun

²⁶ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Tentang Kami*, <www.ylki.or.id/infos/view/tentang-kami>, 18 Februari 2010

1999 Tentang Perlindungan Konsumen²⁷.

2.1.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Pemahaman mengenai Hukum Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap definisi Hukum Perlindungan Konsumen itu sendiri. Menurut Black's Law, "Consumer Protection Laws : Federal and state statutes governing sales and credit practices involving consumer goods. Such Statutes prohibit and regulate deceptive or unconscionable advertising and sales practices, product quality, credit financing and reporting, debt collection, leases, and other aspects of consumer transactions". Definisi ini diberikan untuk sepenuhnya melindungi konsumen dari praktik-praktik itikad buruk pelaku usaha terhadap bidang-bidang yang umumnya menjadi celah hukum dalam mengeksploitasi konsumen untuk kepentingan pelaku usaha. Undang-undang Dasar 1945 sendiri, walaupun tidak secara eksplisit menyatakan perlindungan terhadap konsumen, namun pada dasarnya tercakup mengenai perlindungan seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga konsumen di dalamnya²⁸.

Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen tentulah berbeda. Meskipun sekilas terdengar sama, namun materi dan cabang hukumnya tidaklah identik²⁹. Az. Nasution dalam salah satu bukunya memberikan definisi mengenai hukum konsumen, yakni keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat³⁰. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa bidang yang diatur dalam hukum konsumen ini sangatlah luas, baik mengenai perilaku konsumen, kaidah-kaidah umum yang berlaku, hingga sejarah mengenai asal muasal

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 16

²⁸ "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.." (Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea Ke-4)

²⁹ Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 19

³⁰ Az. Nasution, SH., "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Diatmedia, 2007), hal.

konsumen itu sendiri. Sedangkan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat³¹. Kaidah yang dimaksud adalah seluruh asas yang berlaku dan/atau termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Kaidah tersebut antara lain termuat dalam peraturan perundang-undangan baik yang tertulis dan tidak tertulis, di segala bidang hukum, seperti Hukum Perdata dengan asas keterbukaannya, Hukum Pidana dengan adanya pasal-pasal mengenai penipuan, Hukum Administrasi dengan adanya Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat instansi pemerintahan, dan Hukum Internasional dalam hubungannya dengan perdagangan trans-nasional.

2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sangat luas. Hal ini disebabkan oleh begitu luasnya definisi dari kata konsumen itu sendiri. Menurut Black's Law Dictionary, "Consumer means one who consumes; individuals who purchase, use, maintain, and dispose of products, and services; users of the final product". Az. Nasution memberikan batasan dalam menentukan ruang lingkup dimana menurut beliau, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen adalah ruang lingkup hukum yang mengatur dan/atau melindungi kehidupan manusia³². Perlindungan tersebut dimulai bahkan sejak seorang anak masih dalam bentuk benih yang masih dikandung dalam rahim si ibu³³, hingga ia meninggal dan dimakamkan (atau di beberapa kepercayaan dikremasi). Meskipun seorang anak yang masih ada di dalam kandungan tidak melakukan konsumsi secara langsung, namun perlindungan terhadap si anak harus diberikan melalui ibunya yang mengandung anak tersebut. Sehingga perlu diberikan proteksi khusus terhadap

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.* hal. 39

³³ "Seorang anak di dalam kandungan mulai dilindungi oleh hukum apabila ada kepentingan-kepentingan yang menghendaknya." (Sebagaimana dikutip dari Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op.cit.*, pasal 2)

konsumen ibu hamil karena perlindungan yang diberikan kepada si ibu juga turut melindungi kepentingan si anak.

Perlindungan terhadap konsumen sudah lama dikenal, bahkan sebelum undang-undang perlindungan konsumen tersebut dibentuk. Meskipun tidak secara tegas menyatakan perlindungan terhadap konsumen, namun tidak sedikit ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Bidang perlindungan konsumen yang paling tua adalah Hukum Konsumen di Bidang Pidana dan Hukum Perlindungan Konsumen di bidang Perdata, dimana kedua bidang hukum tersebut merupakan bidang hukum yang paling sering bersinggungan dengan manusia karena fokusnya yang berisi mengenai pengaturan terhadap interaksi antar manusia. Di Indonesia, sejak disusunnya kodifikasi terhadap peraturan-peraturan di bidang tertentu, klasifikasi undang-undang tidak lagi dilakukan berdasarkan subyek yang terkandung didalamnya (apakah itu interaksi antar manusia yang disebut dengan pidana, atau antara penguasa dengan penduduknya), tetapi lebih kepada obyek pembahasan yang diatur oleh undang-undang tersebut. Jadi yang menjadi dasar penentu suatu undang-undang adalah bidang yang diatur, apakah di bidang perlindungan konsumen, bidang asuransi, dan sebagainya. Klasifikasi Undang-undang berdasarkan ranah pengaturan suatu subyek perundang-undangan sudah sangat jarang ditemukan. Umumnya peraturan perundang-undangan yang disusun setelah Indonesia merdeka, memuat pengaturan-pengaturan, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap program kekhususan yang diambil oleh penulis, obyek pembahasan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan akan dititikberatkan di ranah hukum perdata saja.

Hukum perdata yang dimaksud tidak terbatas pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi juga termasuk Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Advokat. Perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata mencakup hampir seluruh interaksi manusia, dari awal lahirnya, bahkan hingga segala akibat dari kematiannya. Secara perdata, undang-undang perlindungan konsumen melindungi konsumen dari setiap tindakan-tindakan pelaku usaha yang dapat merugikannya dan bagaimana memperoleh penggantian atas kerugian tersebut. Sedangkan, pengaturan undang-

undang tentang advokat secara perdata mengatur mengenai hubungan antara advokat dengan kliennya.

Ketiga undang-undang yang menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini mencakup beberapa poin penting dan diatur secara prinsipil oleh ketiga undang-undang tersebut. Poin-poin tersebut, antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan perikatan

Setiap tindakan jual beli tidak akan pernah terlepas dari prinsip-prinsip yang mengatur suatu perikatan, karena konsekuensi hukum dari adanya aktivitas jual beli tersebut adalah perikatan antara dua orang atau lebih. Segala pengaturan dan hal-hal yang berkaitan dengan perikatan dimuat dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dasar dari perikatan jual beli adalah pasal 1234 KUH Perdata dimana perikatan tersebut merupakan perikatan untuk memberikan sesuatu (dalam hal obyek perikatannya berupa benda), perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (dalam hal obyek perikatannya adalah jasa)³⁴.

Perikatan yang dibuat oleh para pihak akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang secara sadar menyatakan untuk terikat pada perjanjian tersebut³⁵. Apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh salah satu pihak, pihak yang beritikad baik dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak lawannya atas cedera janji yang dilakukan oleh pihak lawan tersebut dengan dasar adanya suatu wanprestasi perjanjian. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan sebagai hak oleh pihak yang beritikad baik, antara lain berupa ganti rugi, baik dalam bentuk biaya, kerugian, maupun bunga³⁶.

Perikatan juga dapat terjadi tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Perjanjian itu timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari kealpaan maupun perbuatan yang disengaja, yaitu perbuatan melanggar atau melawan hukum. Dasar dari perbuatan ini adalah pasal 1365, yaitu mengenai Perbuatan

³⁴ Az Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen", *op.cit*, hal. 73

³⁵ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *op.cit*, pasal 1338

³⁶ "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan." (Sebagaimana diatur dalam Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, *op.cit*, pasal 1243)

Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Beberapa persyaratan yang harus ada dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, antara lain :³⁷

1. Harus ada perbuatan, baik perbuatan yang bersifat positif dalam bentuk perbuatan nyata, maupun perbuatan negatif, yaitu setiap tingkah laku untuk tidak berbuat sesuatu
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
5. Ada kesalahan

Menurut prof. Mr. N.E. Algra, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Unsur Pelanggaran atas Hak-hak Orang Lain
Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak-hak subjektif orang lain. Baik hak yang bersifat mutlak (hak milik, hak cipta, dsb), maupun hak sifatnya abstrak (harga diri, kehormatan, dsb)
2. Unsur Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
Adanya pertentangan perbuatan materil yang dilakukan dengan undang-undang, dimana seorang memiliki suatu kewajiban untuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Unsur bertentangan dengan Kehati-hatian yang Hidup atau Harus diindahkan dalam Bermasyarakat.
Pada unsur ini seorang memiliki kewajiban baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nalar yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku tersebut tidak hanya atas nilai yang tertulis, melainkan juga atas nilai-nilai tidak tertulis

³⁷ Rosa Agustina, “Perbuatan Melawan Hukum” (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 36

yang berlaku di masyarakat.

Adapun atas dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum, seorang dapat menuntut suatu ganti rugi. Bentuk-bentuk ganti rugi tersebut, antara lain:³⁸

- Ganti Rugi Nominal

Ganti rugi diberikan dalam jumlah uang tertentu dimana perbuatan melawan hukum yang bersangkutan tergolong serius dan mengandung suatu unsur kesengajaan namun tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban. Besarnya ganti rugi didasarkan pada rasa keadilan tanpa menghitung kompensasi secara de facto.

- Ganti Rugi Kompensasi

Disebut juga sebagai ganti rugi aktual dimana besarnya ganti rugi sama dengan kerugian secara ekonomis yang dialami oleh korban. Beberapa jenis kerugian yang dimintakan ganti rugi kompensasi, antara lain kehilangan keuntungan, sakit, dan penderitaan, baik mental maupun fisik.

- Ganti Rugi Penghukuman

Jenis ganti rugi yang menggunakan materi sebagai sarana sanksi. Meskipun besarnya terkadang secara relatif melebihi kerugian secara faktual, namun biasanya ganti rugi ini diberikan kepada korban-korban kasus pelanggaran HAM.

2. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi

Informasi merupakan suatu persyaratan penting dalam menyusun suatu draf perikatan/perjanjian. Tanpa informasi yang jujur, perikatan yang dibuat tidak dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri³⁹. Lebih lanjut, dalam pasal 1328 juga dikatakan bahwa suatu penipuan dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan suatu perjanjian apabila dapat dibuktikan oleh pihak

³⁸ Munir Fuady. "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 35

³⁹ Syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang (sebagaimana dikutip dari Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, op.cit.*, pasal 1320)

lainnya. Pengaturan ini menjadi dasar dari perlunya ada informasi yang lengkap dan jujur sebagai syarat tambahan dalam suatu perjanjian. Apabila informasi tersebut diperlukan dan berkaitan erat dengan obyek suatu perjanjian jual beli, maka kebutuhan akan informasi untuk diberikan kepada pembeli menjadi mutlak diperlukan dan harus dipenuhi. Segala informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha harus benar adanya dan sesuai dengan kondisi barang yang diperjual belikan, baik mengenai harga, kualitas, warna, asal muasal barang, hingga layanan purna jual yang akan diberikan. Segala informasi yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyepakati perjanjian tersebut, haruslah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Adapun informasi yang dimaksudkan bukan saja terkait mengenai barang-barang yang diperjualbelikan, tetapi juga informasi atas hal-hal terkait dengan obyek perjanjian tersebut, seperti rekam historis para pihak, anjuran pemerintah terhadap obyek yang bersangkutan, dsb.

Beberapa sumber informasi terpercaya yang dapat diakses oleh konsumen sebelum mengikat suatu perjanjian jual beli, antara lain:

1. Pemerintah

Dalam melaksanakan alinea ke 4 pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia, pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen atas barang-barang yang diperjualbelikan, baik melalui himbauan, sosialisasi, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

2. Yayasan Layanan Konsumen Indonesia

Dalam membela kepentingan konsumen, YLKI terus berjuang untuk meningkatkan kedudukan konsumen agar sama dengan pelaku usaha. Adapun usaha-usaha penyediaan informasi yang dilakukan oleh YLKI, antara lain dengan menerima surat keluhan, mengadakan penyuluhan, maupun riset, serta rekam historis atas suatu barang dan perusahaan

3. Produsen

Selain mengeluarkan informasi dalam bentuk iklan, pelaku usaha

juga diwajibkan untuk bertanggungjawab atas pemenuhan seluruh informasi yang terdapat dalam iklan yang telah dikeluarkannya. Informasi yang telah disampaikan secara tidak langsung telah menjadi klausula perjanjian yang dikeluarkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian, pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

2.2 Pengertian, Hak, dan Kewajiban Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Pendefinisian kata konsumen secara hukum, tidaklah mudah. Namun secara harafiah, konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang dan jasa untuk digunakan sendiri atau untuk keperluan sehari-hari⁴⁰.

Undang-undang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 1 angka 2 mendefinisikan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Black’s Law Dictionary juga mendefinisikan konsumen “A person who buys goods or services, for personal, family or household use, with no intention of resale, a natural person who uses products for personal rather than business purposes⁴¹.”

Sebagai tambahan referensi, dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.⁴²

⁴⁰ Goldring, Maher, dan McKeough, *op.cit.*, hal. 1

⁴¹ Bryan A.Garner, “Black’s Law Dictionary-Seventh Edition” (ST. Paul : West Book Publishing, 1999), hal. 311

⁴² Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 23

Beberapa definisi konsumen yang telah dipaparkan memiliki kesamaan unsur, di antaranya:

1. Definisi tersebut diperoleh dari beberapa referensi ilmu hukum
2. Keseluruh definisi tersebut selalu menyebutkan kata-kata setiap orang dimana orang yang dimaksud disini adalah dalam kapasitasnya sebagai pemakai
3. Subyek definisi tersebut melakukan kegiatan mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa
4. Barang dan/atau jasa yang digunakan bukan ditujukan untuk diperjualbelikan lagi ataupun dalam rangka menambah nilai ekonomis suatu barang.

Dari keempat unsur tersebut, dapat diperoleh kesamaan makna bahwa dalam menyusun definisi konsumen melalui perspektif hukum, dimana konsumen adalah mereka yang menggunakan suatu barang dan/atau jasa yang diperoleh baik melalui jual beli maupun secara gratis, dan peruntukkan dari barang dan/atau jasa tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri.

Untuk membantu memahami lebih dalam mengenai pengelompokkan konsumen, dalam salah satu bukunya Az. Nasution mengklasifikasikan beberapa kelompok konsumen berdasarkan jenis konsumsinya. Kelompok-kelompok konsumen tersebut, antara lain:

1. Konsumen adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu⁴³
2. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa digunakan untuk membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha
3. Konsumen akhir adalah setiap pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk digunakan sendiri, keluarga, dan tidak untuk

⁴³ Az. Nasution menjelaskan bahwa istilah “pemakai” ditujukan untuk pemakaian barang yang tidak mengandung listrik/elektronik, “pengguna” adalah untuk penggunaan barang mengandung listrik atau elektronik, dan “pemanfaat” adalah untuk pemanfaatan jasa. (Sebagaimana dikutip dari Az. Nasution, “Hukum Perlindungan Konsumen”, *op.cit*, hal 43)

diperjualbelikan.⁴⁴

2.2.2. Hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
10. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Amerika sebagai salah satu pemberi andil terbesar terhadap perkembangan hukum ekonomi, melalui Presiden John F. Kennedy mengemukakan beberapa

⁴⁴ Az. Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen", *op. cit.*, hal. 13

poin hak-hak dasar konsumen di depan kongres, antara lain:⁴⁵

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuk didengar

Deklarasi hak-hak asasi manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948 juga turut dipengaruhi keempat hak tersebut, sehingga pada pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union – IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:⁴⁶

1. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
2. hak untuk memperoleh ganti rugi
3. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
4. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Di samping itu, Masyarakat eropa (Europese Economische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:⁴⁷

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezenheid en veiligheid)
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen)
3. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding)
4. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming)
5. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord)

Rancangan Akademik Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁵ Hondius, *Konsumentenrecht*, Praeadvis in Praeadvis in Nederlandse Vereniging voor Rechtsverlijking, Kluwer-Deventer, 1972, hlm. 14, 26, 131 dst. Dikutip dari; Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari sudut perjanjian baku*, dimuat dalam hasil simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1986, hlm 61. Lihat Juga C. Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia- The Asia Foundation, Jakarta, 1995, hlm. 19-21

⁴⁶ C. Tantri D. dan Sularsi, *Ibid.*, hlm. 22-24

⁴⁷ Meriam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hlm 61.

yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.⁴⁸

Hak-hak konsumen secara keseluruhan, antara lain:

1. hak atas keamanan dan keselamatan
2. hak untuk memperoleh informasi
3. hak untuk memilih
4. hak untuk didengar
5. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
6. hak untuk memperoleh ganti rugi
7. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
8. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
9. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya
10. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

2.2.3. Kewajiban Konsumen

Konsumen tidak dapat menuntut pemenuhan hak sebelum memenuhi kewajiban-kewajibannya. Meskipun perlindungan yang diberikan kepada konsumen begitu besar, namun tidak berarti konsumen dapat secara sewenang-wenang menuntut haknya, karena yang dilindungi oleh Undang-undang adalah konsumen yang beritikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang konsumen yang baik.

Beberapa kewajiban konsumen yang diatur di dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

⁴⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Meskipun antara hak konsumen dan kewajibannya terlihat tidak seimbang proporsinya, namun unsur-unsur yang dipaparkan adalah untuk memperlihatkan bahwa konsumen yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya diasumsikan merupakan konsumen yang beritikad baik. Mengenai hak-hak konsumen yang begitu banyak, hal tersebut guna menjamin pemenuhan hak-hak konsumen yang seringkali dilanggar oleh pelaku usaha maupun produsen. Hak-hak tersebut sifatnya tidak mutlak harus dilaksanakan juga oleh konsumen, karena pada akhirnya konsumenlah yang harus memilih akan menggunakan hak-hak tersebut atau tidak.

2.3 Pengertian, hak, dan kewajiban pelaku usaha

2.3.1 Pengertian Pelaku usaha

Definisi pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa BUMN, perusahaan, korporasi, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain termasuk ke dalam kelompok pelaku usaha.

1. Merujuk pada pengertian-pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa ruang lingkup definisi pelaku usaha begitu luasnya. Hal ini untuk memudahkan pertanggungjawaban yang dapat dimintakan seorang konsumen kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang dalam suatu sengketa atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Ahmadi Miru dalam bukunya mengatakan bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen perlu

merinci lebih jelas lagi sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk mennetukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan apabila ia dirugikan⁴⁹.

Dalam bidang periklanan pun terdapat beberapa istilah pelaku usaha yang digunakan, antara lain:

1. Pengiklan, yaitu badan usaha yang memesan iklan dan membayar biaya pembuatannya untuk promosi/pemasaran produknya dengan menyampaikan pesan-pesan dan berbagai informasi lain tentang produk tersebut, kepada perusahaan iklan
2. Perusahaan Periklanan, yaitu perusahaan atau biro iklan yang merancang, membuat, atau menciptakan iklan berdasarkan pesan atau informasi yang disampaikan pengiklan padanya: dan
3. Media Periklanan, yaitu media non-elektronik (koran, majalan, dst) atau media elektronik (seperti radio, televisi, komputer, dst) yang digunakan untuk menyiarkan dan/atau menayangkan iklan-iklan tertentu.⁵⁰

Sementara itu, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) memiliki definisi yang juga mengenai pelaku usaha, antara lain:

1. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana lainnya, dan sebagainya
2. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang, dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bhaan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Segala orang/badan yang melakukan kegiatan mengadakan ataupun menambahkan nilai ekonomi ke dalam suatu barang dapat dikategorikan sebagai produsen. Misalnya seorang developer menambahkan nilai ekonomis ke atas suatu tanah dengan membangun kompleks perumahan.
3. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau

⁴⁹ Ahmadi Miru, Disertasi berjudul “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000), hlm. 31

⁵⁰ Ibid, hal 9

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hyper-market, rumah sakit, klinik, “warung dokter”, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan usaha, tugas seorang distributor hanyalah mendistribusi/memudahkan akses seorang konsumen dalam memperoleh produk-produk yang telah diproduksi oleh produsen.⁵¹

2.3.2. Hak Pelaku Usaha

Beberapa hak Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pelaku usaha tetap diperhatikan kepentingannya oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pembentukan Undang-undang ini bukan bertujuan untuk mendiskriminasi kepentingan pelaku usaha, melainkan untuk mensejajarkan kedudukan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini seorang pelaku usaha yang beritikad baik tetap memiliki hak-hak yang dapat dituntut apabila ia telah menjalankan seluruh kewajibannya.

⁵¹ Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999, <<http://www.pemantauperadilan.com>>, pada 18 Februari 2010, hal. 7.

2.3.3. Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaksanaan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam pasal 7a harus sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 BW dimana dikatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Jerman sendiri terdapat suatu preseden dimana dengan adanya penetapan syarat-syarat umum mengenai perjanjian menunjukkan bahwa adanya unsur itikad baik sepanjang syarat-syarat umum tersebut masih dalam wajar. Melalui adanya syarat-syarat umum tersebut, secara tidak langsung perjanjian tersebut dapat dipandang sebagai perjanjian yang dibuat dan disusun oleh dua orang dengan hak dan kedudukan yang sama. Apabila

syarat-syarat umum hanya melindungi kepentingan dari salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat dikatakan telah menyalahgunakan kebebasan dalam membuat perjanjian.⁵²

Perjanjian yang beritikad baik tidak cukup hanya dibuktikan melalui ucapan ataupun pernyataan dari para pihak saja, tetapi juga harus dibuktikan melalui perbuatan nyata dimana di dalam perbuatan tersebut terdapat suatu intensi untuk melakukan suatu itikad baik. Tindakan tersebut, antara lain tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Informasi yang jelas ini juga merupakan pelaksanaan dari pasal 1321 dan 1328 dimana penipuan⁵³ merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Ketiadaan informasi yang jelas akan mengakibatkan seseorang tidak dapat memutuskan dengan benar, karena berbedanya antara informasi yang diperolehnya dengan kenyataan yang ada mengenai suatu obyek perjanjian, sehingga kesepakatan yang telah dikeluarkannya bukan merupakan penilaian dan keputusan yang obyektif.

Terdapat beberapa cara untuk menyampaikan informasi secara benar, dalam rangka meminimalisir kemungkinan seorang konsumen memperoleh informasi yang salah mengenai suatu barang, antara lain:⁵⁴

1. Representasi

Perlunya suatu representasi yang benar terhadap suatu produk, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu. Misrepresentasi tersebut terjadi karena strategi pemasaran yang berlebihan dalam menonjolkan sisi positif barang tersebut. Namun di saat yang sama, informasi yang disampaikan sama sekali tidak menyampaikan efek samping maupun kelemahan-kelemahan produk yang bersangkutan. Sebut saja misalnya deterjen yang mengiklankan

⁵² J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Ujungpandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1988), hal 15

⁵³ Definisi penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain: Proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh). (Sebagaimana dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hal. 794)

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op cit* hal. 141

dapat menghapuskan segala macam noda, namun dalam praktiknya ternyata semua noda yang dimaksud hanyalah noda-noda non-kimia, sehingga noda akibat tinta tidak dapat dibersihkan.

Pertanggungjawaban atas penyampaian informasi secara representasi ini diperoleh dari pembuktian-pembuktian mengenai iklan-iklan atas produk yang bersangkutan. Iklan-iklan⁵⁵ tersebut menjadi klausula perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha dan melalui pembelian produk yang bersangkutan oleh konsumen, perikatan telah terjadi⁵⁶, sehingga pelanggaran atas informasi-informasi yang telah disampaikan dapat dikatakan dan dilakukan gugatan dengan dasar wanprestasi.

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa representasi tersebut mengakibatkan sebuah konsekuensi dimana yang berhak melakukan tuntutan ganti rugi hanyalah pihak yang terikat perjanjian dengan pelaku usaha. Hal ini berbeda dengan section 402 B rest. 2nd of Tort, dimana pihak yang tidak membeli atau terikat kontrak dengan penjual pun dapat turut meminta ganti rugi.

“one engaged in the business of selling chattels who, by advertising, labels, or otherwise, makes to the public a misrepresentation of a material fact concerning the character or quality of a chattel sold by him is subject to liability for physical harm to a consumer of the chattel caused by justifiable reliance upon the misrepresentation, even though:

- a. it is not made fraudulently or negligently, and
- b. the consumer has not bought the chattel from or entered into any contractual relation with seller.”

Adanya pengaturan dalam section 402 B Rest. 2nd of Tort ini diharapkan dapat menjadi preseden bagi para pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai produk yang bersangkutan. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan representasi kepada orang lain, dimana atas informasi,

⁵⁵ Segala bentuk iklan, mulai dari iklan di media cetak, media elektronik, hingga brosur dan pamflet. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN. Jak-Sel.

⁵⁶ Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, namun perikatan jual beli dianggap telah terjadi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 502/PDT.G/1991/PN.SBY.

nasihat, dan opininya, orang yang bersangkutan dapat turut dianggap bertanggung gugat dalam memberikan ganti kerugian.⁵⁷

2. Peringatan

Peringatan ini sama pentingnya dengan instruksi penggunaan suatu produk dimana, peringatan ini disusun dan dirancang untuk menjamin keamanan penggunaan produk.⁵⁸ Pencantuman peringatan merupakan satu kesatuan produksi yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal terjadi suatu gugatan akibat tidak dicantumkannya peringatan, produsen produk tersebut dapat turut dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan tugas produsen tersebut tidak berakhir hanya dengan menempatkan suatu produk dalam sirkulasi.⁵⁹

Peringatan yang tidak dicantumkan dalam suatu produk dapat turut menimbulkan tanggung gugat bagi produsen walaupun secara fisik barang yang bersangkutan tidak mengandung cacat, namun secara hukum, produk tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat instruksi karena dapat membahayakan konsumennya. Pertanggungjawaban ini dapat dibebankan kepada produsen dalam hal produsen memiliki pengetahuan mengenai potensi bahaya atas produk yang bersangkutan.⁶⁰

Pencantuman peringatan yang jelas harus dilakukan. Tanpa peletakkan dan penggunaan huruf yang jelas, konsumen akan kesulitan atau tidak dapat membaca peringatan atas pemakaian suatu produk. Hal tersebut dapat menimbulkan kewajiban untuk bertanggungjawab kepada pelaku usaha. Namun apabila dapat dibuktikan sebaliknya oleh pelaku usaha, bahwa pencantuman atas peringatan tersebut sudah dicantumkan secara jelas, maka hak konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha menjadi hilang.

⁵⁷ Pendapat Lord Denning, dalam kasus *Esso Petroleum Co. Ltd melawan Mardon* (1976) 2 Aall E.R. 5. (Sebagaimana dikutip dalam buku Ahmadi Miru, *op.cit.* hal 57)

⁵⁸ Jerry J. Phillips, "Products Liability: In A Nutshell" (USA: West Group Publishing, 1998), hal 211

⁵⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.* hal 58

⁶⁰ Jerry J. Phillips, *loc.cit.* hlm. 220.

3. Instruksi

Pencantuman instruksi penggunaan yang jelas memiliki peran yang sangat penting dalam memaksimalkan efektivitas penggunaan suatu produk. Pencantuman ini juga diharapkan agar produk yang bersangkutan tidak dianggap cacat.

Kasus mengenai kerugian konsumen akibat cara pemakaian produk yang salah terjadi akibat dua penyebab utama. Kedua hal tersebut adalah begitu rumitnya petunjuk pemakaian yang dicantumkan oleh pelaku usaha dan ketidakpedulian konsumen dalam membaca petunjuk penggunaan. Pada akhirnya produk tersebut tidak dapat menghasilkan manfaat yang dijanjikan, tetapi malah dapat merugikan konsumen. Kasus mengenai instruksi pemakaian ini paling banyak terjadi pada kasus obat-obatan dimana akibat cara mengkonsumsi obat-obatan yang salah, berakibat pada semakin parahnya penyakit yang dideritanya.⁶¹

2.4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Tujuan utama dari dibentuknya suatu hukum perlindungan konsumen adalah untuk mensejajarkan posisi tawar antara konsumen dengan pelaku usaha. Dikarenakan begitu pesatnya pertumbuhan penduduk dan begitu bervariasinya kebutuhan manusia dewasa ini, seorang pedagang tidak perlu lagi direpotkan untuk mencari pembeli. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu perbedaan posisi tawar antara pembeli dan penjual dimana seorang penjual cenderung bersikap sewenang-wenang dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Secara logis tindakan tersebut tidaklah salah, karena seorang pembeli tidak perlu membeli di tempat produsen yang bersangkutan apabila ia tidak setuju dengan penawaran yang diberikan oleh produsen. Namun, dengan berlakunya Alinea ke 4 Undang-undang Dasar 1945, perlu dibentuk suatu pengaturan tambahan dalam rangka melindungi kepentingan segenap penduduk Indonesia. Adapun salah satu bentuk pengaturan tambahan tersebut adalah adanya bab mengenai Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha. Penyusunan bab ini bukan dalam rangka

⁶¹ Rakhmat, Hati-hati, Obat Bebas Bukan Tanpa Batas, Kompas, 28 September 1997

menghambat perkembangan pelaku usaha, melainkan merupakan suatu aturan agar pelaku usaha tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga turut memperhatikan kepentingan konsumen.

Pengaturan mengenai perbuatan pelaku usaha yang dilarang terdapat dalam pasal 8 hingga pasal 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dengan penekanan pada pasal 8 dimana pengaturan dalam pasal 8 terkait langsung dengan produk dan/jasa yang dihasilkan. Adapun pengaturan dalam pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

- memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3). Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Keseluruhan pengaturan mengenai perbuatan yang diilang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah untuk menjamin terpenuhinya hak konsumen atas kewajiban/prestasi yang diberikannya melalui pembayaran sejumlah uang pembelian barang dan/atau jasa. Tentunya dengan asumsi bahwa barang dan/atau jasa tersebut layak untuk diedarkan, dan keseluruhan kualitasnya sama dengan informasi yang telah disampaikan, baik dalam iklan, etiket, label, dan lain sebagainya.⁶²

Pengaturan pasal 9 dan 10 Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan larangan-larangan seorang pelaku usaha dalam mengiklankan produknya. Pengaturan tersebut disusun agar konsumen tidak terjebak ataupun tergiur dengan penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha. Meskipun dalam yurisprudensi melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN. Jak-Sel, terdapat justifikasi untuk mengajukan gugatan berdasarkan iklan yang telah disampaikan oleh pelaku usaha, namun pengaturan

⁶² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Bandung; Mandar Maju, 2000), hlm. 18

dalam pasal 9 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini juga diharapkan dapat meminimalisir sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha akibat informasi/pengiklanan yang tidak benar.

Pasal 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan pelaku usaha untuk mengelabui/menyesatkan konsumen melalui cara-cara seolah-olah sedang ada obral atau lelang sehingga dengan menggunakan strategi tersebut seorang pelaku usaha dapat menarik konsumen untuk membeli produk-produknya, baik produk yang ingin dijual oleh pelaku usaha, maupun produk yang digunakan hanya sebagai pancingan agar konsumen datang. Strategi ini dapat menyebabkan terjadinya representasi yang salah.

Pasal 12 Undang-undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan larangan untuk seorang pelaku usaha ingkar janji dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan tarif tertentu selama periode tertentu, sementara sesungguhnya pelaku usaha tidak bermaksud untuk melaksanakan janjinya tersebut.

Pasal 13 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan suatu barang dan/atau hadiah kepada konsumen yang membeli produknya dimana sejak awal barang dan/atau hadiah tersebut tidak akan diberikan.

Pasal 14 Undang-undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan larangan dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dengan janji memberikan hadiah melalui cara undian, namun sejak awal pelaku usaha yang bersangkutan tidak memiliki intensi untuk mengadakan undian tersebut atau tidak berencana untuk memberikan hadiah yang sama yang telah dijanjikan.

Pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan larangan seorang pelaku usaha untuk melakukan gangguan fisik maupun psikis kepada konsumen dalam membeli barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah “door to door sale” dimana dalam penjualan metode tersebut seringkali salesman melakukan tekanan-tekanan baik yang bersifat fisik/mengancam, maupun tekanan-tekanan psikologis agar konsumen mau membeli barang yang bersangkutan. Metode “door to door sale” sendiri tidak melanggar hukum, namun teknik-teknik yang sifatnya manipulatif dan intimidatif

yang dilarang oleh ketentuan pasal 15 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini.

Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen melarang perbuatan pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan untuk tidak menepati baik jumlah maupun kualitas pesanan yang telah ditawarkan di awal. Larangan dalam pasal ini memberikan keleluasan kepada konsumen dalam mengajukan gugatan, karena tidak hanya dapat diajukan melalui dasar wanprestasi, tetapi juga dengan dasar “Perbuatan Melawan Hukum”.

Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen secara khusus melarang pelaku usaha di bidang periklanan untuk mengelabui konsumen melalui iklan-iklan yang diproduksinya sehingga terdapat persepsi yang salah mengenai produk yang dipasarkan. Hubungan antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha periklanan pada umumnya merupakan perjanjian pemborongan⁶³ untuk memasarkan barang dan/atau jasa melalui iklan. Segala materi yang akan disampaikan melalui iklan pada umumnya merupakan permintaan pemesan iklan sehingga tugas pelaku usaha periklanan hanyalah meneruskan pesan yang ingin disampaikan. Namun pengaturan dalam pasal 17 huruf d, e, dan f mengikat pelaku usaha periklanan untuk turut bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari iklan tersebut. Pertanggungjawaban tersebut lahir karena pengaturan dalam poin-poin tersebut bersifat formil dan tidak berkaitan dengan substansi pesan dari produk yang akan diiklankan. Sehingga dalam hal ini, apabila ditemukan suatu pelanggaran atas pasal 17 poin d, e, dan f, maka pihak pelaku usaha periklanan juga turut bertanggung jawab atas disiarannya iklan tersebut.

2.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Suatu tindakan yang mengakibatkan dirugikannya suatu kepentingan lainnya harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan

⁶³ “Perikatan pemborongan adalah suatu perjanjian bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang telah ditentukan” (Sebagaimana dikutip dalam Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit*, pasal 1601)

akibat terjadinya tindakan tersebut. Dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang maupun kepentingan konsumen, seorang pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh akibat tindakannya tersebut. Namun dalam hal menuntut suatu pertanggungjawaban atas timbulnya suatu kerugian, harus diperhatikan juga bentuk, subjek tujuan, dan pihak-pihak yang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Adapun substansi yang diatur dalam pasal 19 meliputi beberapa jenis pertanggungjawaban, antara lain⁶⁴:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Dari pemaparan tersebut, maka dasar bagi seorang konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban seorang pelaku usaha menjadi semakin luas, karena tidak hanya terbatas pada kerugian atas barang dan/atau jasa yang cacat, tetapi atas dasar-dasar sebagaimana disebut di atas.

Bab VI, mengenai tanggung jawab pelaku usaha, mulai dari pasal 19 sampai dengan pasal 28 dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:⁶⁵

1. Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, terdiri dari 7 pasal, antara lain: pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27
2. Pasal yang mengatur masalah pembuktian, terdiri dari 2 pasal, antara lain: pasal 22 dan pasal 28
3. Pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 23

Tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dibedakan lagi ke dalam:

⁶⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal 126

⁶⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hal 65.

1. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu pasal 19 untuk pelaku usaha di bidang pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, pasal 20 bagi pelaku usaha periklanan, dan pasal 21 bagi pelaku usaha importir.
2. Pasal yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24, dimana tanggung jawab seorang pelaku usaha/produsen awal menjadi hilang apabila konsumen antara memodifikasi atau melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut. Dapat juga karena konsumen antara mengetahui adanya modifikasi barang dan/atau jasa tersebut sehingga mengubah fungsi barang dan/atau jasa tersebut hingga tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya, namun yang bersangkutan tidak melakukan apa-apa ataupun menginformasikan hal tersebut kepada konsumen akhir.
3. Pasal-pasal yang mengatur mengenai layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, yaitu pasal 25 yang mengatur mengenai penyediaan suku cadang dari barang yang dijualnya kepada konsumen dalam jangka waktu setidaknya-tidaknya satu tahun dan pasal 26 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi janjinya dalam memberikan garansi ataupun jaminan yang telah diperjanjikan di awal perikatan. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan barang dan/atau jasa yang dijualnya. Barang dan/atau jasa tersebut harus dapat terus dipergunakan dalam jangka waktu yang dijamin atau setidaknya-tidaknya satu tahun (untuk suku cadang dalam rangka mempertahankan manfaat dari barang tersebut)
4. Pasal yang memberikan hak bagi pelaku usaha untuk melepaskan tanggung jawabnya dari tuntutan ganti rugi konsumen, yaitu pasal 27. Adapun beberapa kondisi yang membebaskan seorang pelaku usaha dari tanggung jawabnya, antara lain:⁶⁶
 - a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan

⁶⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal 67-68

- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pembebasan tanggung jawab tersebut bukan untuk melindungi pelaku usaha, tetapi semata-mata untuk menjalankan asas keadilan. Dalam hal ini tidak adil apabila seorang pelaku usaha disudutkan dan di asumsikan sebagai seorang yang pasti beritikad buruk. Atas pertimbangan masih adanya pelaku usaha yang beritikad baik, maka apabila kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam pasal 27 dipenuhi seluruhnya, maka pelaku usaha yang bersangkutan akan dibebaskan dari pertanggungjawaban atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh konsumen.

Beberapa dasar pertanggungjawaban pelaku usaha untuk mengganti kerugian yang diderita konsumen, antara lain:

1. Tuntutan berdasarkan Wanprestasi

Tuntutan berdasarkan wanprestasi ini dapat dilakukan apabila Konsumen merasa bahwa pelaku usaha tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikannya baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk iklan. Berdasarkan pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen, konsumen tidak perlu membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian atau perikatan mengenai suatu kondisi-kondisi tertentu atas barang dan/jasa yang diperjualbelikan. Pelaku Usaha-lah yang harus membuktikan sebaliknya apabila ia merasa bahwa ia tidak bersalah.

Beberapa bentuk wanprestasi, antara lain:⁶⁷

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Ketentuan dalam masalah ini dapat dikesampingkan hanya apabila

⁶⁷ Purwahid Patrik, "Dasar-dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang" (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 11

para pihak menjanjikan lain di luar perjanjian awal.⁶⁸ Dalam gugatan yang diajukan dengan dasar wanprestasi, pihak yang berhak mengajukan gugatan hanyalah pihak-pihak yang terikat dalam perikatan. Jadi seorang yang tidak mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang bermasalah tersebut tidak dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa tersebut.

2. Tuntutan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, gugatan dapat diajukan oleh para pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perjanjian jual beli tersebut, selama pihak yang mengajukan gugatan dapat membuktikan bahwa ia menderita kerugian atas barang dan/atau jasa yang bersangkutan. Empat unsur yang harus dipenuhi dalam menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain adanya perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian, dan adanya kesalahan yang diperbuat.

⁶⁸ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH, Hapsoro, Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujungpandang 1988, hlm 1-2.

BAB 3

HUBUNGAN KONSUMEN JASA HUKUM, ADVOKAT, DAN LAW FIRM

3.1. Pengertian Klien dan Advokat

3.1.1. Pengertian Klien

Produk yang dikeluarkan oleh pelaku usaha tidak hanya berbentuk barang saja, tetapi juga dapat berbentuk jasa. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 di dalam pasal 1 angka 2 mencantumkan definisi konsumen sebagai setiap orang pengguna barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka seluruh orang yang menggunakan jasa dapat diklasifikasikan sebagai kelompok konsumen dan keseluruhan pengaturan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat digunakan untuk melindungi para pengguna jasa atas jasa-jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha di bidang jasa.

Istilah klien tidak dapat ditemukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adapun beberapa peraturan yang memuat pengertian klien di bidang jasa hukum, antara lain Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Namun dalam pembahasan mengenai pengertian klien, sumber-sumber yang digunakan tidak akan dibatasi pada kedua peraturan tersebut, guna memperoleh pengertian yang memadai mengenai klien.

Pengertian mengenai klien sangatlah luas, dalam artian, beberapa bidang jasa di luar bidang hukum juga menggunakan istilah klien untuk menyebut pemakai jasa, seperti klien akuntansi atau klien asuransi. Untuk memperoleh pemahaman yang terarah mengenai klien di bidang hukum, penulis akan memaparkan definisi klien secara umum.

Beberapa definisi umum klien, antara lain:

1. Klien dalam bahasa latin⁶⁹ disebut juga dengan cliens yang berarti bawahan, klien, orang lindung/dilindungi.

⁶⁹ K. Prent, J. Adisubrata, dan W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Latin Indonesia" (Jakarta: Kanisius, 1969), hal. 143

2. Definisi klien menurut Webster's Dictionary⁷⁰ adalah "one that is under protection of another; a person who engages the professional advice or services of another".
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷¹, klien adalah "pelanggan/pembeli"

Secara umum, dapat diperoleh kesamaan pengertian bahwa klien adalah seorang yang berada di bawah perlindungan orang lain. Dalam hal ini, beberapa definisi juga menggambarkan klien sebagai seorang yang membutuhkan pelayanan jasa atau saran profesional. Jadi, pada umumnya klien adalah pengguna jasa dimana ia tidak memiliki daya di suatu bidang profesi tertentu yang diluar penguasaannya, sehingga ia terpaksa menggunakan jasa profesional. Contoh, dibutuhkan seorang akuntan atau setidaknya seorang yang pernah mempelajari ilmu-ilmu di bidang perpajakan (secara formal maupun non formal) untuk melakukan penghitungan pajak perusahaan yang benar.

Klien yang dibahas dalam skripsi ini terbatas pada klien sebagai konsumen jasa di bidang hukum. Dalam hal ini perlu diperoleh definisi-definisi yang lebih spesifik di bidang hukum terkait dengan definisi klien tersebut. Definisi-definisi tersebut, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat definisi mengenai klien, yaitu orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat⁷².
2. Black's Law Dictionary memberikan pengertian mengenai klien sebagai "A person or entity that employs a professional for advice or help in that professional for advice or help in that professional's line of work."⁷³
3. Kode Etik Kesepakatan Bersama Dewan pimpinan Pusat Ikadin, AAI, dan IPHI, khususnya Pasal 1 huruf c. "Klien adalah orang/subyek hukum yang dengan memberikan kuasa diberikan bantuan hukum oleh

70 Merriam-Webster. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary. (Phillipines: Merriam Webster, 1991), hal. 248

71 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hal. 446

72 Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, pasal 1 butir 3

73 Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary" (USA: West Publishing Company, seventh ed. 1999)

Advokat/Penasihat Hukum atau oleh mereka yang menjalankan fungsi sebagai Advokat/Penasihat Hukum”.

Definisi mengenai klien yang telah diberikan oleh beberapa sumber di atas melegitimasi fakta bahwa klien merupakan penyempitan dari istilah konsumen, dimana dengan dicantumkannya kata-kata orang (juga termasuk badan hukum atau lembaga lain) yang menerima jasa hukum, maka klien dapat dikatakan sebagai konsumen, atau lebih tepatnya sebagai pemanfaat jasa.

3.1.2 Pengertian Advokat

Advokat merupakan salah satu profesi tertua di dunia. Sejak zaman Romawi, profesi advokat dikenal dengan nama “officium nobellum” dan orang-orang yang menjalani profesi tersebut dinamakan “opera liberalis”.

Beberapa bahasa mencoba mendefinisikan advokat. Bahasa latin, dimana kata advokat berasal dari kata “advocare” yang berarti “to defend, to call, to one’s aid, to vouch or to warrant”. Sedangkan dalam bahasa inggris, advocate berarti, “to speak in favour of or defend by argument, to support, indicate or recommend publicly”. Bahasa Belanda juga turut mengenal advokat, dimana advokat adalah seorang yang telah memperoleh gelar “meester in de rechten” (Mr.). Beberapa definisi advokat dalam beberapa bahasa dapat menjadi salah satu bukti bahwa istilah advokat telah dikenal di seluruh dunia dalam bahasa-bahasa yang berbeda.⁷⁴

Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terbitan Balai Pustaka tahun 1990 mendefinisikan advokat sebagai “Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan.”

Pengertian mengenai advokat juga dapat ditemukan di dalam Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia, yaitu sebagai berikut “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan

⁷⁴ Abdulkadir Muhammad, “Etika Profesi Hukum”, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 61-62

yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, maupun sebagai konsultan hukum.”

Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dimana pengertian Advokat sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 mendefinisikan advokat sebagai:

Pasal 1 butir 1 : “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”

Dari keseluruhan pengertian yang telah didapat mengenai advokat, perlu disamakan terlebih dahulu persepsi mengenai advokat, guna memahami pembahasan yang penulis akan sampaikan dalam skripsi ini. Pengertian advokat yang dibahas dalam karya tulis ini adalah keseluruhan orang yang telah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk memperoleh ijin praktik dan berwenang untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Jadi perspektif yang digunakan dalam skripsi ini tidak memberikan pemisahan fungsi antar tugas-tugas advokat sehingga seluruh orang yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang dapat disebut sebagai advokat.

3.2 Hak dan Kewajiban Klien

Hak dan kewajiban klien tidak diatur dalam bab tersendiri di dalam Undang-undang tentang Advokat. Namun bukan berarti pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut tidak diakomodir oleh Undang-undang tentang Advokat. Adapun pengaturan mengenai hak dan kewajiban klien, selain dapat diperoleh melalui pengaturan di beberapa pasal, dapat juga dilakukan melalui pendekatan *a contrario* terhadap hak dan kewajiban seorang advokat. Pendekatan *a contrario* ini tidak akan dilakukan secara mutlak mengingat kewajiban seorang advokat tidak hanya terbatas pada konsumen saja, tetapi juga kepada organisasi advokat

dan kode etiknya.

Beberapa hak yang dimiliki oleh klien menurut Undang-undang Tentang Advokat, antara lain:

1. Pasal 1 butir 2: Hak untuk memperoleh jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukumnya
2. Pasal 2 dan pasal 3: Hak untuk memperoleh jasa advokat dari seorang advokat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk diangkat sebagai seorang advokat. Dalam hal ini, tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 akan berimplikasi pada status hukum advokat yang bersangkutan dimana status tersebut menjadi tidak sah. Apabila merujuk pada pasal 1 butir 3, maka telah dengan jelas dikatakan bahwa klien adalah konsumen yang menerima jasa hukum dari advokat sehingga berdasarkan pasal tersebut, seorang klien harus ditemani oleh advokat yang diakui secara hukum.
3. Pasal 6: Hak untuk tidak ditelantarkan kepentingannya oleh advokat
4. Pasal 17: Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif oleh seorang advokat, baik diskriminasi jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
5. Pasal 19 : Hak untuk dijaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh advokat dalam membela kepentingan klien yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan undang-undang
6. Pasal 20 ayat (2) : Hak untuk memperoleh Advokat yang memiliki kebebasan dan kemerdekaan yang penuh dalam menjalankan tugas profesinya
7. Pasal 21 ayat (2) : Hak untuk memperoleh biaya honorarium yang wajar dan turut menentukan harga tersebut (harga terbentuk karena kesepakatan kedua belah pihak, alih-alih hanya ditentukan oleh advokat yang bersangkutan)
8. Pasal 22: Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat secara cuma-cuma selama memenuhi tata cara dan persyaratan yang akan diatur

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien, dalam kaitannya dengan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, antara lain:

1. Pasal 14: Kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada advokat dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkaranya selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 15: Kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara klien yang bersangkutan yang menjadi tanggung jawabnya, selama advokat yang bersangkutan masih berada pada jalur-jalur yang diperbolehkan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 19 ayat (2): Kewajiban untuk menjaga rahasia hubungannya dengan advokat, baik dalam hal perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat tersebut.
4. Pasal 21 ayat (1): Kewajiban untuk membayar honor atas jasa hukum yang telah diperolehnya .

Dapat dilihat bahwa hak seorang klien lebih banyak daripada kewajiban yang harus dipenuhinya. Adanya pemberian hak kepada konsumen ini akan melahirkan suatu kewajiban kepada konsumen untuk memenuhi hak-hak tersebut, dalam hal pemenuhan hak tersebut dimintakan oleh klien. Pemberian hak tersebut dilakukan dalam rangka menjaga citra advokat sebagai profesi yang terhormat. Implikasinya terhadap klien adalah Undang-undang Advokat meningkatkan dasar hukum dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap advokat yang beritikad buruk. Adapun mengenai hak dan kewajiban lainnya di luar pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Tentang Advokat, dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, karena klien juga merupakan konsumen jasa hukum. Dalam hal ini, selama pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Undang-

undang Advokat, maka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai konsumen juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien jasa hukum⁷⁵.

3.3 Jasa Hukum yang Diberikan Advokat

Di Indonesia, jasa hukum yang paling umum diberikan oleh setiap advokat maupun firma hukum di bidang apapun adalah *legal opinion* atau nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik⁷⁶. Adapun definisi *legal opinion*, menurut Black's Law Seventh Edition adalah "a written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts.

Beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal seorang konsultan hukum memberikan *legal opinion* adalah sebagai berikut:⁷⁷

1. Pengetahuan dasar hukum
2. Pengetahuan hukum di bidang yang akan diberikan pendapatnya
3. Pengetahuan bidang ilmu lain yang terkait juga dengan *legal opinion* tersebut
4. Penggunaan bahasa hukum yang spesifik
5. Penggunaan logika umum
6. Format tertentu dari *legal opinion* tersebut

Jasa hukum yang ditawarkan advokat kepada konsumen, di luar *legal opinion*, relatif bermacam-macam bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan klien dan bidang spesialisasi firma hukum yang bersangkutan.⁷⁸ Begitu luasnya bidang

75 "Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini" (Sebagaimana diatur dalam Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, *op cit.*, pasal 64)

76 Suhrawardi K. Lubis, "Etika Profesi Hukum", cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 28

77 Munir Fuady, "Pasar Model Modern: Tinjauan Hukum", (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 33

78 "Legal services have typically been highly intangible, extremely varied, often created

jasa yang dapat ditawarkan oleh advokat kepada klien menyebabkan terjadinya beberapa spesialisasi profesi terhadap peranan advokat yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Contohnya adalah Konsultan Hukum Pasar Modal yang memberikan konsultasi hukum terfokus di bidang pasar modal. Meskipun salah satu persyaratan untuk menjadi anggota Konsultan Hukum Pasar Modal adalah keanggotaan seseorang pada salah satu organisasi advokat, namun seorang Konsultan Hukum Pasar Modal harus mengikuti beberapa pelatihan khusus untuk dapat diangkat menjadi konsultan hukum pasar modal.

Undang-undang Advokat memberikan definisi yang jelas terkait dengan jasa hukum yang diberikan seorang advokat dengan dicantumkannya pasal 1 angka 2 yaitu, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup jasa hukum dimana segala bentuk tindakan yang melibatkan klien, tanpa memperhatikan apakah seorang advokat dibayar atau tidak (*secara pro bono publico*), dapat didefinisikan sebagai jasa hukum.

Beberapa pekerjaan yang dilakukan pengacara di Amerika Serikat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh “Johnstone and Hopson”, adalah:⁷⁹

1. Negosiasi (Negotiations)
2. Penyusunan surat-surat dan dokumen-dokumen hukum (Drafting letters and legal documents)
3. Litigasi, termasuk persiapan kasus dan advokasi (Litigation, including the preparation of cases and advocacy)
4. Investigasi fakta (Investigation of facts)
5. Penelitian hukum dan analisis (Legal research and analysis)
6. Hubungan umum (Public relations)
7. Adjudikasi (Adjudication)
8. Nasihat hukum “Legal advices”

and delivered with the client present (for example, advice given in a consultation or over the telephone), and highly perishable.” (Sebagaimana dikutip dari Stephen Mayson, “Making Sense of Law Firms, Strategy, Structure & Ownership”, London: Blackstone Press Limited, 1997, hal 264)

⁷⁹ S.H. Bailey & M.J. Gunn, “Smith and Bailey on the Modern English Legal System”, (London: Sweet & Maxwell, 1993), hal. 115

9. Dukungan secara emosional kepada klien (Emotional support to clients)

Advokat terikat oleh suatu kode etik dalam melaksanakan jasa hukum yang ditawarkannya kepada klien. Keterikatan seorang advokat pada suatu organisasi advokat⁸⁰ mengakibatkan seorang advokat, dalam melaksanakan prestasi (berupa pemberian jasa hukum) kepada klien. Selain harus memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang tentang Advokat, advokat juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Advokat.

3.4 Hak dan Kewajiban Advokat

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang 8 Tahun 1999 telah dibahas dalam Bab II sehingga apabila pembahasan atas substansi yang sama dilakukan dalam Bab ini akan menyebabkan terjadinya repetisi. Atas pertimbangan tersebut, penulis akan membatasi pembahasan terhadap hak dan kewajiban advokat, sebagai pelaku usaha, yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Di dalam suatu asas hukum yang berlaku secara universal, seorang tidak hanya memiliki hak-haknya secara hukum, tetapi di saat yang sama juga terikat oleh kewajiban-kewajiban secara hukum. Sama halnya dengan advokat dalam hal ini. Sebagai contoh, salah satu kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh seorang advokat adalah kewajibannya untuk tunduk pada salah satu organisasi advokat, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-undang Tentang Advokat.

Hak-hak yang dimiliki oleh seorang advokat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan

⁸⁰ Seorang advokat diangkat oleh Organisasi Advokat dan hubungan tersebut diperkuat dengan adanya fungsi pengawasan oleh organisasi advokat terhadap advokat yang menjadi anggotanya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 ayat 1. (Sebagaimana dikutip dari pasal Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, pasal 2 ayat 2)

perundang-undangan.

Pasal ini menjamin hak seorang advokat untuk dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya. Hal ini merupakan salah satu pengamalan dari Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yaitu mengenai kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

2. Pasal 15: Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan

Pengaturan dalam pasal ini menjamin independensi seorang advokat dalam membela kepentingan kliennya, terlepas dari intervensi pihak manapun.

3. Pasal 16: Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.

Seorang advokat memiliki hak imunitas⁸¹ dalam menjalankan profesinya. Hak ini diberikan untuk menjamin independensi dan kebebasan seorang advokat dalam memperjuangkan keadilan bagi kliennya.

4. Pasal 17: Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini untuk membantu seorang advokat dalam memperoleh data-data serta info dalam rangka mencari keadilan. Pengaturan ini juga merupakan tindakan preventif yang diberikan pembuat undang-undang dalam usaha-usaha pihak-pihak tertentu yang mencoba menghalang-halangi proses penegakkan keadilan yang dilakukan oleh advokat.

5. Pasal 18 (2): Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat

⁸¹ Black's Law Dictionary mendefinisikan hak imunitas sebagai "any exemption from a duty, liability, or service of process; esp., such an exemption granted to a public official. (Sebagaimana dikutip dari Bryan A. Garner, "Black's Law Dictionary", USA: Thomson West, eight ed., 2004) hal. 765

Pengaturan ini saling berhubungan dengan pengaturan-pengaturan mengenai independensi seorang advokat dalam menjalankan tugasnya, yaitu pasal 26 ayat 2 mengenai kewajiban advokat untuk melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik advokat.

6. Pasal 19 (2): Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Pasal ini juga berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai independensi dan hak imunitas yang dimiliki oleh seorang advokat atas segala pernyataan dikeluarkannya. Alasan lain terkait dengan kerahasiaan ini adalah mengenai teknik yang digunakan oleh advokat yang bersangkutan. Apabila teknik-teknik yang digunakannya dipublikasikan, dikhawatirkan advokat yang bersangkutan akan sulit untuk membela kepentingan kliennya.

7. Pasal 21 (1): Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Dalam hal ini seorang advokat harus menetapkan batas-batas kewajaran dalam memberikan jasa tersebut dan tidak semata-mata hanya mengejar materi. Tetapi juga harus menjunjung tinggi kode etik profesinya dan tanggung jawabnya pada kepentingan publik⁸²

8. Pasal 29 (6): Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Advokat yang sedang melakukan magang wajib diberikan bimbingan dan pelatihan serta kesempatan berpraktik oleh kantor Advokat dimana advokat tersebut melakukan magang.

Adapun kewajiban-kewajiban Advokat dalam Undang-undang Advokat diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu bab IV mengenai hak dan

⁸² Adnan Buyung Nasution, "Pergulatan tanpa Akhir, Pahit getir Merintis Demokrasi" (Jakarta: Aksara Kurnia, 2004), hal. 295

kewajiban advokat, yaitu:

1. Pasal 18 (1): Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.

Advokat memang memiliki hak untuk menerima suatu kasus atau tidak apabila dirasa bertentangan dengan hati nuraninya, namun penolakan tersebut tidak boleh didasarkan atas hal-hal yang bersifat diskriminatif seperti karena alasan ras, dan sebagainya.

2. Pasal 19 (1): Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Bentuk dari perwujudan asas repositas atas hak kerahasiaan yang dimiliki oleh advokat, dimana atas dijaganya rahasia advokat tersebut, ia juga harus menjunjung kerahasiaan informasi yang diberikan oleh kliennya. Rahasia klien yang dimilikinya pun tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kliennya, termasuk kepentingannya sendiri. Pengaturan ini semata-mata untuk melindungi klien dan martabat profesi advokat.

3. Pasal 20 (1): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

Pengaturan ini semata-mata untuk menghindari konflik kepentingan advokat dimana pikiran dan nuraninya tidak mendua akibat dari jabatan keduanya di bidang yang bertentangan dengan tugas dan martabatnya sebagai advokat. Misalnya, seorang advokat yang membela klien yang diduga melakukan *human trafficking* sementara advokat tersebut juga menjabat sebagai ketua Komnas HAM. Akan terdapat konflik kepentingan antara klien yang dibelanya dengan jabatan yang diembannya.

4. Pasal 20 (2): Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Pengaturan ini juga bertujuan untuk menjamin independensi seorang

advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dimana ia diharapkan dapat dengan sepenuh hati membela kepentingan kliennya melalui jasa hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Advokat

5. Pasal 20 (3): Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Hal ini semata-mata untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara perkara yang dibelanya dengan kepentingan instansi dimana ia bekerja. Kewajiban ini juga digunakan untuk melindungi kepentingan kliennya dimana klien tersebut memiliki jaminan bahwa perhatian advokatnya tidak akan teralihkan oleh tugas-tugas kenegaraan dalam membela kepentingannya.

6. Pasal 22 (1): Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Hal ini merupakan bentuk konkrit dari tanggung jawab advokat sebagai suatu profesi dimana ia tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga untuk memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat, yaitu kewajiban untuk membantu mencari keadilan kepada orang yang membutuhkannya.

7. Pasal 25: Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini semata-mata untuk menghormati jalannya persidangan dimana untuk menghindari kesenjangan pakaian antara para pihak, sistem yang ada telah menetapkan suatu pakaian yang baku dan seragam dan perbedaan yang ada hanya berdasarkan peranannya.

8. Pasal 26 (2): Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Segala pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Advokat didasari oleh kode etik advokat dan ada hal-hal yang sifatnya esensial dan mengatur internal advokat tersebut, sehingga pengaturan seorang advokat secara profesi tidak dapat dilepaskan dari substansi dari kode etik advokat.

Selain kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Advokat, Kode Etik Advokat juga mengatur beberapa kewajiban advokat. Kewajiban tersebut harus dipenuhi dalam rangka membela kepentingan kliennya. Beberapa kewajiban tersebut, antara lain:

1. Pasal 3 huruf e: Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
2. Pasal 4 huruf a: Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
3. Pasal 4 huruf b: Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
Ketentuan ini dapat digunakan untuk melindungi kepentingan klien sebagai pemanfaat jasa. Klien memiliki hak untuk mengetahui seluruh informasi yang terkait dirinya dengan sejujur-jujurnya.
4. Pasal 4 huruf c: Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
Pengaturan ini sangat penting karena bukan kapasitas seorang advokat untuk menentukan siapa yang akan memenangkan suatu perkara. Adalah kapasitas hakim untuk menentukan siapa yang akan memenangkan suatu perkara. Untuk itu yang dapat dilakukan oleh advokat hanyalah berusaha untuk memperjuangkan kepentingan klien dengan sebaik-baiknya menurut hukum yang berlaku. Bukannya memperjanjikan kemenangan.
5. Pasal 4 huruf d: Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
Ketentuan ini diatur dengan tujuan untuk mempertahankan peruntukan awal advokat sebagai profesi yang berintegritas dan bukan mencari keuntungan semata.
6. Pasal 4 huruf e: Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
Untuk menjaga integritas advokat sebagai profesi yang berwibawa dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Ketentuan ini diperlukan juga

untuk melindungi klien dari eksploitasi ekonomi oleh advokat yang beritikad buruk.

7. Pasal 4 huruf g: Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

Pengaturan ini adalah untuk menjaga profesi advokat sebagai profesi yang tegas dan berwibawa, serta tidak mencari uang semata-mata. Pelaksanaan kewajiban ini harus secara sadar dan tegas dilakukan oleh advokat sebagai seorang yang mengerti hukum. Klien akan berusaha agar kepentingannya diperjuangkan, namun menjadi kewajiban advokat untuk menginformasikan yang benar dan salah kepada klien.

8. Pasal 4 huruf i: Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.

Kewajiban ini diatur dengan tujuan untuk menjaga advokat agar tetap bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam memperjuangkan kepentingan klien.

9. Pasal 4 huruf j: Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengaturan tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan oleh seorang advokat. Konflik kepentingan tersebut akan berpotensi memicu ketidakadilan bagi salah satu pihak dan akan mempengaruhi citra advokat di mata publik.

Meskipun tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, namun pengaturan yang terdapat dalam kode etik memiliki daya laku seperti Undang-undang. Legitimasi tersebut diperoleh dari Pasal 26 ayat 2 UU Advokat yang berisi keharusan untuk melaksanakan kewajiban di dalam Kode Etik Advokat. Legitimasi tersebut menimbulkan naiknya keberlakuan Kode Etik Advokat, sama

seperti Undang-undang.

3.5 Hubungan Advokat dengan Klien

Advokat dan klien memiliki keterikatan masing-masing yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ikatan tersebut memerlukan keberadaan kedua entitas tersebut di dalamnya. Hal ini menyebabkan ketiadaan salah satu entitas akan meniadakan eksistensi fungsi lainnya. Advokat tidak akan dapat melaksanakan fungsinya apabila tidak ada klien yang menggunakan jasa hukum yang ditawarkannya. Begitu pun dengan klien, ketiadaan advokat selaku pelaku usaha yang menawarkan jasa hukum akan meniadakan fungsi klien sebagai konsumen jasa hukum. Ketiadaan pelaku usaha akan menyebabkan seorang klien tidak lagi dapat mengkonsumsi jasa hukum yang ada dikarenakan tidak adanya jasa yang dapat ditawarkan, sehingga pada akhirnya klien tersebut akan melakukan masalah di bidang hukum secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya tersebut seringkali terjalin karena adanya rasa saling percaya di antara para pihak. Seberapa besar pun urgensi kebutuhan tersebut, apabila tidak dilandasi dengan rasa saling percaya, maka tidak akan terbentuk suatu perikatan antara pihak satu dengan yang lainnya⁸³.

Hubungan kepercayaan antara advokat dan klien pada tahap selanjutnya dinyatakan secara hukum, karena hubungan kepercayaan dalam bentuk lisan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat dalam hal terjadi suatu sengketa. Secara yuridis, hubungan kepercayaan tersebut dituangkan ke dalam suatu akta yang berisi pemberian kuasa⁸⁴ dari klien kepada advokat. Adapun surat kuasa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah surat kuasa khusus dimana klien yang

⁸³ “No client would leave his business in the care of solicitor for five minutes if he did not feel sure that his private affairs were a secret admirer between himself, the solicitor or legal executive advising him, and those in the office who must necessarily have knowledge of the client’s affairs.” (Sebagaimana dikutip dari Craig Osborne, ILEX: Introduction to Legal Practice Volume 1, London: Sweet & Maxwell, fourth ed., 1992, hal. 12)

⁸⁴ “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” (Sebagaimana dikutip dari Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit.*, pasal 1792)

bersangkutan memberikan kuasa kepada Advokat untuk melakukan suatu pekerjaan yang khusus hanya atas hal-hal yang tercantum dalam surat kuasa tersebut.

Hubungan prinsipil antara klien dengan advokat, pada prinsipnya adalah seperti hubungan *Inspanningverbintenis*⁸⁵. Hubungan *Inspanningverbintenis* timbul karena seorang advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat menjanjikan suatu hasil⁸⁶ apapun kepada kliennya, melainkan hanya dapat memberikan upaya terbaiknya berdasarkan pada disiplin ilmu yang dimilikinya. Hubungan *Inspanningverbintenis* pada dasarnya merupakan intisari dari hubungan antara advokat dengan klien, sama seperti hubungan dokter dengan pasiennya. Hal ini, dikarenakan baik dokter maupun advokat, tidak dapat memberikan suatu garansi ataupun menjanjikan suatu kemenangan kepada kliennya. Mereka hanya dapat memberikan bantuan sejauh disiplin ilmu yang dipelajarinya guna mendapatkan hasil yang ingin diperoleh klien mereka (dalam hal kesehatan, konsumen disebut sebagai pasien).

Pada perkembangannya, timbul suatu hak advokat atas suatu honorarium tertentu sebagai ganti jasa hukum yang diberikannya. Timbul suatu hubungan jual beli jasa hukum di luar hubungan *inspanningverbintennis*. Hubungan jual beli tersebut kemudian menjadi dasar dari hubungan *inspanningverbintennis* advokat-klien. Melalui suatu perjanjian jual beli ditentukan apakah seorang advokat bersedia untuk menjadi kuasa hukum dari seorang klien. Apabila advokat tersebut setuju, maka dibentuklah suatu perjanjian pemberian kuasa yang kemudian biasanya dituangkan dalam suatu surat kuasa.

Sebelum menentukan apa dasar dari hubungan antara advokat dengan

⁸⁵ Hubungan ini merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam dunia kesehatan, khususnya dokter dalam memeriksa dan merawat pasiennya tidak dapat menjamin untuk dapat memberikan suatu hasil yang pasti, berupa kesembuhan total dari penyakit yang diderita, kepada pasiennya. *Inspanningverbintenis* memiliki pengertian, “suatu perjanjian dimana masing-masing pihak berupaya atau berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan atau menghasilkan perjanjian atau perikatan dimaksud (lebih diutamakan upaya). Jadi, yang dapat diberikan oleh seorang dokter hanyalah usaha semaksimal mungkin berdasarkan disiplin ilmunya sepanjang tindakan tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (Sebagaimana dikutip dari Syahrul Machmud, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktik”, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal 40)

⁸⁶ Pemberian janji untuk mendapatkan suatu hasil dalam bentuk apapun dilarang oleh Pasal 4 ayat 2 poin 4 jo. pasal 6 huruf f Undang-undang Tentang Advokat. (Sebagaimana dikutip dalam Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 6 huruf f)

klien, perlu dilihat dahulu apakah pemberian jasa hukum tersebut dilakukan secara cuma-cuma atau melalui suatu perikatan jual beli. Ketiadaan hubungan jual beli tidak berarti suatu perjanjian pemberian kuasa tidak dapat diberikan oleh seorang advokat. Hal ini sejalan dengan pengertian konsumen yang tidak terbatas hanya kepada pembeli, melainkan kepada seluruh pengguna (dalam hal ini seorang yang memperoleh jasa hukum secara gratis juga dapat dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen), sehingga kurang tepat apabila hubungan jual beli merupakan salah satu unsur yang secara prinsipil membentuk hubungan antara advokat dengan klien. Terkait dengan alasan-alasan tersebut, maka penulis berpandangan bahwa intisari dari hubungan antara klien dengan advokat adalah seperti hubungan *Inspanningverbintenis* (karena *Inspanningverbintenis* adalah istilah yang digunakan di bidang medis dan bukan hukum) yang tidak bergantung pada keberadaan suatu hubungan jual beli.

Menurut Rachmad Setiawan, hubungan antara seorang klien dengan advokat adalah hubungan yang lahir akibat adanya suatu perjanjian lain di luar perjanjian jual beli⁸⁷. Hubungan pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan terjadi karena adanya suatu hal yang harus dikerjakan atau diselesaikan oleh klien melalui keahlian advokatnya. Hubungan tersebut bukanlah hubungan antara majikan dengan bawahan, karena advokat memiliki kemandirian bertindak dalam melaksanakan kuasanya. Sebagai implikasi dari kemandirian tersebut, seorang advokat dapat melakukan tindakan yang bertentangan (terbatas pada tata cara pelaksanaan kuasanya) dengan perintah kliennya⁸⁸.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian pemberian kuasa dalam hubungan antara klien dengan advokat, antara lain:

1. Pemberian kuasa tidak memiliki daya kerja privatif⁸⁹, dimana seorang pemberi kuasa tetap dapat melakukan tindakan hukum sendiri meskipun ia telah memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan tersebut.
2. Klien sebagai pemberi kuasa harus merupakan orang yang cakap hukum. Hal ini dipersyaratkan guna menjamin bahwa dalam hal terjadi suatu

⁸⁷ Rachmad Setiawan, "Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini" (Jakarta: PT. Tatanusa, 2005), hal. 26*Ibid*.

⁸⁸ *Ibid*.

⁸⁹ *Ibid*. hal. 31

pertanggungjawaban, klien yang bersangkutan dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh advokat sebagai penerima kuasa. Hal ini karena penerima kuasa hanya melaksanakan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.⁹⁰

3. Klien dapat menunjuk lebih dari satu penerima kuasa, dimana dimungkinkan untuk masing-masing penerima kuasa bertindak sendiri mewakili pemberi kuasa⁹¹. Seorang klien dapat memberikan kuasa untuk melakukan sesuatu kepada beberapa advokat, selama tidak diperjanjikan lain antara para pihak.

Hubungan antara klien dengan advokatnya biasanya dituangkan dalam suatu akta yang berisi mengenai kesepakatan antara dua pihak (yang kemudian disebut klien dan advokat) untuk memindahkan kuasa atas pelaksanaan suatu pekerjaan secara khusus. Dalam hal terjadi suatu sengketa terkait dengan perjanjian kuasa tersebut, seperti *ultra vires* maupun perihal misinterpretasi atas klausula yang tercantum di dalam kuasa yang diberikan, akan dilihat lagi ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut. Akta tersebut kemudian akan digunakan sebagai dasar pembuktian bahwa benar telah terjadi suatu perikatan pemberian kuasa dari seorang klien kepada seorang advokat.

3.6 Bentuk-bentuk Law firm di Indonesia: Hubungan dan Pertanggungjawaban Hukum Law Firm/Sekutu Law Firm Atas Advokatnya

Firma hukum merupakan sebuah istilah resapan yang berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *law firm*. Kata-kata *law firm* diterjemahkan secara harafiah sebagai firma (firm) hukum (law). Padahal, menurut Black's Law Dictionary, *law firm* adalah "An association of lawyers who practice law together, usually, sharing clients and profits, in a business traditionally organized as a partnership but often today as either a professional corporation or a limited liability company. Many law firms have hierarchical structure in which the

⁹⁰ *Ibid.* hal. 32

⁹¹ *Ibid.* hal. 32

partners (or shareholders) supervise junior lawyers known as “associates”, who are, usually, employed on a track to partnership”⁹². Bentuk dari *law firm* itu sendiri menurut kata aslinya adalah dapat berbentuk *partnership* atau persekutuan, atau juga dapat berbentuk perusahaan profesional (professional corporation), atau bahkan Perseoran Terbatas (Limited Liability Corporate/PT). Jadi apabila merujuk pada akar katanya, bentuk dari *law firm* itu sendiri tidak serta merta harus berbentuk firma seperti yang dipahami di Indonesia, karena definisi *firm* pun menurut Black’s Law Dictionary tidaklah terbatas hanya pada firma (persekutuan dengan firma), melainkan “The title under which one or more persons conduct business jointly; the association by which persons are united for business purposes; traditionally this term referred to a partnership as opposed to a company, but today it is frequently used in reference to a company”⁹³. Jadi, bahkan dari terminologi yang digunakan pun, terdapat misinterpretasi mengenai pengertian kata “*firm*” dalam hukum Indonesia. Firma, atau perseoran (persekutuan) firma menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah suatu perseoran (persekutuan) yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama⁹⁴. Makna yang terkandung dalam kata “firma” menjadi terlalu sempit untuk mendefinisikan “*firm*”. Jadi, penggunaan kata firma hukum untuk menggantikan terminologi *law firm* kuranglah tepat dalam mendefinisikan kata *firm* karena kata yang digunakan terlalu sempit dan tidak sesuai dengan peruntukkan awal dari terminologi *law firm* itu sendiri. Untuk alasan-alasan tersebut, maka dalam skripsi ini penulis akan menggunakan terminologi *law firm*, alih-alih terminologi firma hukum.

Pada dasarnya, keseluruhan bentuk badan usaha ataupun badan hukum, bersumber dari pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu mengenai perjanjian/perikatan. Adapun kemudian adanya Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Perseoran Terbatas, pengaturan tersebut merupakan perkembangan dari pengaturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Meskipun pengaturan-pengaturan yang digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap bentuk-bentuk *law firm*

⁹² Bryan A. Garner, Blacks law seventh edition, *ibid.*, hal 891

⁹³ *Ibid.*, hal 649

⁹⁴ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Staatsblad 23-1847, pasal 16

ada beberapa yang tidak merujuk pada pengaturan baru di luar KUH Perdata, namun pembahasan tersebut dirasa perlu untuk mengetahui pengaturan yang relevan dan berlaku saat ini.

Terminologi *law firm*/sekutu *law firm* digunakan untuk mengantisipasi bentuk *law firm* yang mungkin terjadi. Pertanggungjawaban para sekutu *law firm* lazim terjadi karena memang kebanyakan *law firm* berbentuk persekutuan perdata atau persekutuan dengan firma. Namun tidak menutup kemungkinan adanya suatu *law firm* yang berbentuk perseroan terbatas sehingga beban tanggung jawab kepada pihak ketiga berada pada *law firm* itu sendiri dan bukan pada sekutunya.

Penulis menemukan kesulitan dalam mengumpulkan regulasi maupun doktrin-doktrin yang berlaku terkait dengan bentuk-bentuk *law firm*, karena setelah observasi perpustakaan dan wawancara yang dilakukan di lapangan pun, beberapa praktisi pemilik *law firm* mengakui bahwa belum ada pengaturan mengenai bentuk-bentuk dari *law firm* di Indonesia. Oleh karena materi ini dirasa cukup substansial untuk dibahas, yaitu sebagai dasar dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban advokat/*law firm* dan perlindungan yang mungkin diperoleh seorang klien, maka penulis akan memaparkan beberapa bentuk *law firm* berdasarkan pendefinisian terminologi *law firm* yang diberikan oleh Black's Law dengan mengelaborasinya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

3.6.1 Bentuk-bentuk Law Firm/Sekutu Law Firm di Indonesia dalam Hubungannya dengan Para Sekutu dan/atau Pihak Ketiga

Beberapa bentuk *law firm* secara umum dan hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya, antara lain:

1. Law firm dalam bentuk Perusahaan Perseroan dan Persekutuan Perdata

Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha yang meliputi jenis perusahaan dagang, perusahaan jasa dan perusahaan industri⁹⁵. Lebih lanjut lagi, definisi perusahaan jasa adalah

⁹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, "Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum

perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggunaan jasa dengan alat bantu yang bertujuan memperoleh imbalan berupa uang. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai pendirian perusahaan perseorangan sehingga pada dasarnya pendirian perusahaan perseorangan sangatlah sederhana. Akte Pendirian biasanya sudah disusun sendiri sehingga hanya membutuhkan legitimasi dari notaris saja. Perubahan bentuk usaha pun sangatlah mudah karena tidak memerlukan pelaporan apapun kepada instansi manapun.

Pengaturan untuk perusahaan perseorangan juga berlaku untuk persekutuan perdata, dimana menurut pasal 1618 KUH Perdata, dikatakan bahwa persekutuan adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Persekutuan ini merupakan persekutuan yang paling sederhana karena tidak ada penetapan mengenai jumlah modal tertentu yang harus disetor.

Beberapa karakteristik dari perseroan ini, antara lain⁹⁶:

1. Bersifat kebendaan
2. Untuk memperoleh keuntungan
3. Keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya
4. Harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan

Adapun bentuk pertanggungjawaban antara suatu persekutuan perdata dengan pihak ketiga, antara lain⁹⁷:

1. Persekutuan bukanlah badan hukum, sehingga kekayaan persekutuan tidak dapat digunakan untuk mengganti kerugian pihak ketiga tanpa adanya izin dari seluruh anggota persekutuan. Adapun bagian yang mutlak dapat dimintakan hanyalah sebatas bagian dari harta seorang anggota debitur yang bertanggung jawab.
2. Kerugian dapat dibagi menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang diberikan apabila dalam perikatan tersebut tidak ditentukan bagian masing-masing anggota dalam hal ruginya suatu perseroan. (pasal 1633

Dalam Ekonomi”, cet. 7, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 12

⁹⁶ *Ibid.* hal. 70

⁹⁷ *Ibid.* hal. 72-73

KUH Perdata)

3. Sekutu yang lain dapat turut dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan hukum seorang sekutu apabila memang sekutu yang bersangkutan telah diberikan kuasa untuk melakukan perikatan dengan pihak ketiga.

2. Law firm dalam bentuk Persekutuan dengan Firma

Pengaturan mengenai Firma terdapat dalam pasal 16-18 dan 22-35 KUHD.

Adapun secara singkat, beberapa unsur yang terdapat dalam firma, antara lain:

1. Persekutuan perdata
2. Menjalankan perusahaan
3. Dengan nama bersama atau firma
4. Tanggung jawab sekutu atau firma bersifat pribadi untuk keseluruhan

Adapun hubungan hukum di antara para sekutu yang terdapat dalam firma, antara lain⁹⁸:

1. Semua sekutu memutuskan dan menetapkan dalam akta sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus firma
2. Semua sekutu memberikan persetujuan jika persekutuan firma menambah sekutu baru
3. Penggantian kedudukan sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian
4. Penggantian sekutu dapat diperkenankan jika diatur dalam akta pendirian
5. Seorang sekutu dapat menggugat persekutuan firma apabila ia berposisi sebagai kreditur firma dan pemenuhannya disediakan dari kas persekutuan firma

Mengenai hubungan para sekutu firma dengan pihak ketiga, antara lain⁹⁹:

1. Dalam Arrest Hooggereschaf tgl 20-2-1930, sekutu yang telah keluar

⁹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, "Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia" (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 33-35

⁹⁹ *Ibid.*

sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dibereskan pembayarannya

2. Setiap sekutu berwenang mengadakan perikatan dengan pihak ketiga bagi kepentingan persekutuan, kecuali jika sekutu itu dikeluarkan dari kewenangan itu
3. Setiap sekutu bertanggungjawab secara pribadi atas semua perikatan Persekutuan Firma, meskipun dibuat oleh sekutu lain, termasuk juga perikatan karena perbuatan melawan hukum
4. Apabila seorang sekutu menolak penagihan dengan alasan Persekutuan Firma tidak ada karena tidak ada akta pendirian, maka pihak ketiga itu dapat membuktikan adanya persekutuan firma dengan segala macam alat pembuktian
5. Segala harta kekayaan firma dapat digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga selaku kreditur. Apabila harta kekayaan firma tersebut tidak mencukupi, maka pihak ketiga dapat menyita barang-barang pribadi dari sekutu firma yang bersangkutan.
6. Ketiadaan pengaturan pembagian wewenang melakukan perjanjian oleh sekutu tertentu (biasanya tercantum di dalam akta pendirian firma), tidak berpengaruh pada keberlakuan perjanjian dengan pihak ketiga. Pemenuhan/pertanggungjawaban atas perjanjian tersebut harus tetap dilaksanakan oleh para sekutu yang terikat dalam firma tersebut.

3. Law firm dalam bentuk Persekutuan dengan Melepas Uang

Law firm dalam bentuk Persekutuan dengan Melepas Uang (CV) pada umumnya memiliki karakteristik, pengaturan, dan tanggung jawab yang sama dengan *Law firm* yang berbentuk Firma. Adapun perbedaan yang paling signifikan adalah adanya pemisahan sekutu dalam CV, yaitu sekutu komplementer sebagai sekutu yang bekerja dan turut serta dalam kegiatan pengurusan firma dan sekutu komandit sebagai sekutu yang hanya bertugas untuk melepas sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan mengenai CV dapat ditemukan pada Pasal 19-21 KUHD. Mengenai pendirian CV dan pertanggungjawaban di antara para sekutu

komplementer berlaku seluruh pengaturan mengenai firma. Sekutu pelepas uang pada CV pada dasarnya mirip dengan pemegang saham dalam PT, karena tanggung jawabnya terbatas hanya sebatas uang yang disetorkannya.

Beberapa kondisi yang menyebabkan turut bertanggungjawabnya seorang sekutu pelepas uang hingga ia dapat dipersamakan dengan sekutu komplementer, antara lain:

1. Seorang sekutu komandit yang turut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus atau bekerja dalam perusahaan perseroan
2. Sekutu komandit yang mengizinkan pemakaian namanya dalam firma

4. Law firm dalam bentuk Perseroan Tertutup

Law firm dalam bentuk perseoran tertutup sebenarnya tidak lazim untuk digunakan. Bahkan terdapat suatu doktrin yang menyatakan bahwa pemisahan pertanggungjawaban ke dalam badan hukum tidak dapat dilakukan oleh beberapa profesi, seperti dokter dan advokat, karena pertanggungjawaban atas tindakan profesi-profesi tersebut mengikat hingga atas harta pribadinya. Namun kekosongan regulasi terkait bentuk *law firm* menyebabkan pendirian *law firm* dalam bentuk firma hukum semakin menjamur.

Secara teori, badan hukum adalah suatu badan/entitas yang keberadaannya terjadi karena hukum atau undang-undang. Meskipun badan hukum bukanlah manusia, namun ia dianggap dapat memiliki hak dan kewajiban sama seperti manusia dalam melakukan hubungan hukum. Namun untuk dapat dianggap sebagai subyek hukum, sebuah badan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Adapun Perseroan Terbatas merupakan salah satu contoh badan hukum di luar Koperasi dan Yayasan¹⁰⁰.

Adapun beberapa karakteristik dasar dari perseroan terbatas, antara lain¹⁰¹:

1. Adanya modal yang diperoleh dari sejumlah uang yang disetorkan oleh para pemegang saham

¹⁰⁰ Ketiga contoh bentuk badan hukum tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995) Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁰¹ Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hal. 49

2. Kekayaan dan utang perseoran adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham
3. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus melalui pembuatan akta pendirian, yang juga memuat anggaran dasar, yang dilakukan di hadapan notaris
5. Mempunyai organ-orang utama, yang terdiri dari direksi, komisaris, dan pemegang saham
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Meskipun dalam Perseroan Terbatas terdapat pemisahan pertanggungjawaban yang sangat nyata, namun ada beberapa kondisi dimana oleh pihak ketiga, seorang/lebih pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga atas harta pribadinya. Kondisi-kondisi tersebut, antara lain¹⁰²:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan
4. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Beberapa kondisi yang mengakibatkan suatu perjanjian yang dibuat sebelum terbentuknya PT, dapat dimintakan pemenuhannya kepada PT, antara lain¹⁰³:

1. Secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh

¹⁰² Soedjono Dirdjosisworo, *op.cit.*, hal. 50

¹⁰³ *Ibid.*, hal 57

- pendiri atau oleh orang lain yang ditugaskan oleh pendiri, dengan pihak ketiga
2. Secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dan perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan oleh pendiri walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perseroan, atau
 3. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

3.6.2 Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Law firm/Sekutu Law firm Atas Tindakan-tindakan Advokat yang Berada di Bawah Pengawasannya

Suatu perikatan yang dibuat antara advokat dengan klien tidak hanya mengikat pihak-pihak tersebut saja, tetapi juga pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam perikatan tersebut. Pihak-pihak lain, seperti advokat yang tanda tangannya turut tercantum di dalam surat kuasa tersebut dan rekanan dalam *law firm* juga dapat terikat oleh kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada klien. Namun, sebelum menuntut pertanggungjawaban tersebut perlu diperhatikan beberapa faktor, seperti klausula perjanjian pemberian kuasa dan bentuk *law firm* tersebut.

Klausula perjanjian pemberian kuasa menjadi intisari dari pertanggungjawaban pihak lain diluar advokat yang melakukan kesalahan. Advokat beritikad baik, yang namanya juga tercantum dalam surat kuasa, harus turut bertanggungjawab secara renteng atas kesalahan advokat yang beritikad buruk apabila dalam surat kuasa dinyatakan secara tegas bahwa para penerima kuasa bertanggungjawab secara tanggung menanggung¹⁰⁴. Seluruh rekanan dalam *law firm* yang bersangkutan juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila rekanan yang berwenang menurut Anggaran Dasar, terbukti mengetahui dan mengizinkan terlaksananya pemberian kuasa tersebut. Berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, kesalahan yang dilakukan advokatnya menjadi tanggung jawab

¹⁰⁴ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit.*, pasal 1804

rekanan tersebut juga. Adapun rekanan yang lainnya turut bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban badan usaha kepada pihak ketiga. Rekanan yang lainnya turut bertanggung jawab secara tanggung menanggung apabila bentuk *law firm* tersebut adalah persekutuan perdata, firma, maupun CV, dan anggaran dasar tidak mengatur mengenai pembagian tanggung jawab. Keberlakuan tanggung jawab renteng bagi rekanan lainnya belum berlaku apabila bentuk *law firm* tersebut adalah PT.

Adapun secara umum, tanggung jawab dibagi menjadi dua jenis yang berbeda:

a. Tanggung jawab Kualitatif

Tanggung jawab atas seorang yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum orang lain atau benda yang ada dalam pengawasannya yang mempunyai hubungan hukum tertentu dengan orang tersebut¹⁰⁵. Jadi, meskipun tidak ada unsur kesalahan yang terdapat dalam diri seseorang, namun ia dapat tetap dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian yang ditimbulkan oleh orang lain. Tanggung jawab ini disebut juga sebagai *Vicarious Liability*¹⁰⁶. Hal ini juga diatur dalam KUH Perdata pasal 1367-1368. Namun pertanggungjawaban tersebut dapat dihapuskan apabila orang-orang yang mengawasi tersebut dapat membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan dari mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu¹⁰⁷.

Tanggung jawab hukum profesional (*professional liability*) dapat digolongkan ke dalam jenis tanggung jawab Kualitatif, apabila para profesional tersebut, misalnya pengacara, bergabung dalam suatu *law firm* yang berbentuk firma. Seorang sekutu boleh bertanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh sekutu lain dalam hubungan dengan persekutuan (firma)¹⁰⁸. Hal ini pernah terjadi di Inggris dalam perkara “*Lloyd v. Grace, Smith & Co.*” (1912) dimana sebuah *law firm*

¹⁰⁵ J. Satrio, “Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang-undang”, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 2

¹⁰⁶ *Vicarious Liability* means Liability that a supervisory party (such an employment) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such an employee) because of the relationship between the two parties. (Bryan A. Garner, *op.cit.*, hal. 927)

¹⁰⁷ Mariam Darus Badruzaman, “KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 149-150

¹⁰⁸ S. B. Marsh dan J. Soulsby, “Hukum Perjanjian (Business Law),” diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni, 1986), hal. 203

dinyatakan bertanggung jawab ketika panitera pelaksananya yang bertanggung jawab atas sebuah barang berusaha membujuk seorang klien untuk menyerahkan barang tersebut dan karenanya bertanggung jawab kepada kliennya ketika panitera itu berbuat tidak jujur. Klien firma dapat saja menggugat panitera itu sendiri sebagai ganti dari para sekutu. Akan tetapi klien tersebut dengan jelas dinasehatkan untuk menggugat majikan sebab mereka mempunyai uang yang lebih banyak untuk membayar ganti rugi¹⁰⁹.

b. Tanggung Jawab Primer dan Sekunder

Tanggung Jawab Primer adalah tanggung jawab seseorang atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukumnya sendiri. Sedangkan tanggung jawab sekunder adalah tanggung jawab seseorang yang dapat turut dituntut serta dimintakan pertanggungjawabannya juga. Sehubungan dengan hal tersebut, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan secara bersamaan oleh korban kepada pelaku dengan berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata sedangkan kepada orang lain yang atas perbuatan pelaku harus turut bertanggung jawab dapat dituntut dengan pasal 1367 KUH Perdata. Selain itu, keduanya dapat dituntut sebagai debitur tanggung menanggung. Apabila orang yang berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, telah memenuhi kewajiban penggantian kerugiannya terhadap korban, maka ia mempunyai hak regres terhadap pelaku. Sesuai pasal 1293 KUH Perdata hal tersebut dimungkinkan. Pelunasan oleh yang satu membebaskan yang lain. Selanjutnya, sekalipun hal ini bukan perikatan tanggung menanggung, namun para sarjana mengakui adanya hak regres. Tanggung jawab hukum profesional dapat digolongkan ke dalam jenis tanggung jawab primer apabila para profesional tersebut misalnya pengacara, berpraktek tunggal atau menjalankan profesinya secara sendiri atau tidak bergabung dengan profesional yang lain. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepadanya didasarkan pada pasal 1365 KUHP. Sedangkan tanggung jawab sekunder dapat diberlakukan pada para profesional yang

¹⁰⁹ S. B. Marsh dan J. Soulsby, *loc. cit.*, hal 206.

bekerja sama dalam suatu persekutuan firma dan para profesional yang berpraktek tunggal atau menjalankan profesinya sendiri atau tidak bergabung dengan profesional yang lain. Hal tersebut dapat terjadi apabila profesional tersebut turut aktif dalam suatu aktivitas/pekerjaan/kasus serta kepadanya dapat turut dimintakan pertanggungjawabannya (pasal 1367).

3.7 Perlindungan Hukum yang Dimiliki oleh Klien

Hak¹¹⁰ merupakan imbalan dari kewajiban yang keduanya melekat pada setiap subyek. Atas kewajiban yang telah dipenuhi dan dilaksanakan oleh seorang klien, maka ia berhak untuk memperoleh hak-haknya. Meskipun suatu undang-undang tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap individu, namun seringkali hak dan kewajiban tersebut diatur secara implisit. Sama halnya dengan suatu perlindungan hukum¹¹¹ yang diberikan oleh Undang-undang.

Pengertian hak seringkali disamakan artinya dengan pengertian perlindungan. Kedua hal ini, meskipun memiliki kesamaan, namun memiliki perbedaan pengertian secara gramatikal. Hak seseorang baru akan diberikan apabila ia telah memenuhi kewajibannya. Namun pemberian perlindungan juga diperoleh secara otomatis meskipun kewajibannya belum dilaksanakan. Agar dapat diperoleh pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang, akan dilakukan pemaparan yang lebih konkrit di dalam sub-bab 3.10.1-3 dimana dalam subbab-subbab tersebut akan dijelaskan mengenai perlindungan yang diberikan oleh beberapa peraturan perundang-undangan.

¹¹⁰ Hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. (Sebagaimana dikutip dalam "Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan", *op.cit.*, hal. 334)

¹¹¹ Lindung/berlindung berarti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas dsb. Sedangkan pengertian perlindungan adalah suatu hal (perbuatan, dsb) memperlindungi. Pengertian memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung. (Sebagaimana dikutip dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, hal. 595)

3.7.1 Perlindungan Klien Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan terhadap klien juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan klien di dalam pasal-pasalnya, namun sebagaimana telah dibahas dalam subbab 3.1.1, klien merupakan bagian dari pengertian konsumen di bidang jasa, sehingga pengaturan yang melindungi konsumen juga melindungi klien.

Adapun pengaturan-pengaturan yang melindungi klien, antara lain:

1. Perlindungan klien atas jasa yang ditawarkan oleh advokat
Diatur dalam Bab IV, secara spesifik yaitu pasal 8 (huruf a, d, f, dan i), pasal 9 (huruf c, e, i, j, dan k), pasal 10 (huruf a sampai e), pasal 11, pasal 12, pasal 13 angka 1, dan pasal 15. Dalam Bab ini diatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan, mulai dari cara memperdagangkan jasa, batasan dalam melakukan promosi atas jasa, pemberian informasi yang menyesatkan. Klien dilindungi dari penipuan ataupun pemberian informasi yang menyesatkan.
2. Perlindungan klien dalam hal adanya pemaksaan kehendak oleh advokat untuk mencantumkan suatu klausula baku
Diatur dalam Bab V Pasal 18 dimana klien dilindungi dari segala macam bentuk pemaksaan kehendak oleh advokat. Bentuk pemaksaan yang dilindungi disini adalah perlindungan terhadap pemaksaan tidak langsung untuk mencantumkan klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab dari advokat kepada klien.
3. Perlindungan klien atas pertanggungjawaban yang diberikan advokat dalam hal terjadi suatu kerugian terkait dengan jasa yang diberikan.
Diatur dalam Bab VI, secara spesifik yaitu Pasal 19 (ayat 1,2, dan 4), pasal 22, pasal 23, pasal 24 (ayat 1 huruf a dan b), pasal 26, dan pasal 28, dimana klien diberikan jaminan-jaminan mengenai hal-hal yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada advokat dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut.

4. Perlindungan klien melalui jaminan akan adanya campur tangan pemerintah dalam melindungi kepentingannya

Diatur dalam bab VII, bab VIII, bab IX, bab XI, Bab XII, dan Bab XIII (Pasal 29 sampai pasal 63). Dalam bab VII, pemerintah secara aktif turut melindungi kepentingan klien melalui pengawasan dan pembinaan terhadap advokat. Sedangkan dalam bab VIII, bab IX, dan bab XI berisi mengenai pembentukan badan-badan sebagai wujud nyata dari campur tangan pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen secara aktif. Badan-badan tersebut antara lain, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Bab VIII), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Bab IX), Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (Bab XI). Adapun perlindungan yang diberikan pemerintah secara aktif juga diwujudkan melalui penyidikan terhadap dugaan pelanggaran terhadap kepentingan konsumen (Bab XII) dan pengaturan mengenai sanksi, baik administratif maupun pidana, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran (Bab XIII)

5. Perlindungan klien atas segala ketentuan yang telah ada yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen

Diatur dalam Bab XIV Pasal 64, yaitu tentang ketentuan peralihan. Dalam pasal ini, segala ketentuan yang pernah ada yang merugikan konsumen, dianggap batal. Segala pengaturan yang batal tersebut harus kembali merujuk kepada pengaturan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ada ketentuan mengenai konsumen yang tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan yang menjadi karakteristik khusus dari Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan mengenai beban pembuktian dan perluasan keberlakuan segala ketentuan yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Mengenai beban pembuktian terdapat dalam pasal 22 (pidana) dan pasal 28 (perdata) pembebanan pembuktian berada pada pelaku usaha. Konsumen hanya perlu mendalilkan/menggugat pelaku usaha dalam hal ia merasa dirugikan

(tidak menutup kemungkinan perlunya pembuktian dilakukan oleh konsumen). Pelaku usaha-lah yang harus membuktikan bahwa barang dan/atau jasa yang diproduksinya tidak merugikan konsumen. Sedangkan pasal 64 memberikan legitimasi bagi setiap ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen, selama tidak bertentangan dengan keberlakuan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

3.7.2 Perlindungan Klien Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Perlindungan terhadap klien diatur pula dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Beberapa istilah yang digunakan tidaklah secara langsung menyebutkan kata-kata konsumen maupun klien, namun dengan adanya pengaturan dan deskripsi mengenai hubungan antar para pihak secara tidak langsung dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara advokat dengan kliennya. Pengaturan-pengaturan tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan kepada klien.

Begitu banyaknya pasal-pasal yang mengatur mengenai hubungan antara para pihak, mengharuskan penulis untuk memperkecil lingkup pembahasan dan memilih secara selektif bagian-bagian dalam KUH Perdata yang memiliki relevansi dengan tema pembahasan skripsi ini. Pasal-pasal yang digunakan tersebut masih harus diseleksi lagi demi memenuhi pengaturan dalam pasal 64 UU Perlindungan Konsumen¹¹² dan pengaturan pasal 34 Undang-undang Advokat¹¹³. Pasal-pasal di dalam KUH Perdata yang telah digantikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Advokat akan tetap dicantumkan dengan ditambahkan keterangan mengenai pasal penggantinya. Macam perlindungan dalam KUH Perdata yang akan dibahas ini pun hanyalah perlindungan-perlindungan yang terkait dengan perjanjian antara advokat/firma

¹¹² “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”. (Sebagaimana diatur dalam Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, *op.cit.*, pasal 64)

¹¹³ “Pengaturan pelaksanaan yang mengatur mengenai advokat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibentuk atau diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai pelaksanaan undang-undang ini”. (Sebagaimana diatur dalam Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, pasal 34)

hukum dengan klien saja. Adapun pembahasan perlindungan antara klien dengan advokat akan dibatasi pada Buku III Mengenai Perikatan, dengan menggunakan bab-bab, antara lain:

1. Bab ke delapan Tentang Persekutuan.

Dalam bab ini terdapat perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap klien dalam hubungannya dengan para sekutu yang terikat dalam suatu persekutuan. Pengaturan dalam bab ini relevan untuk digunakan karena pada umumnya bentuk firma *law firm* di Indonesia adalah persekutuan dengan firma. Adapun pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan tersebut, antara lain:

- a. Pasal 1642 KUH Perdata: Menjamin adanya pertanggungjawaban dari suatu persekutuan apabila sekutu yang terikat dalam suatu perjanjian dengan klien memang ditunjuk dan/atau diberikan kuasa oleh persekutuan tersebut untuk menandatangani perjanjian tersebut. Jadi seorang klien dapat menuntut pemenuhan kontra prestasi, sebagaimana yang tercantum dalam suatu surat kuasa, kepada suatu firma hukum apabila di dalam surat kuasa tersebut terdapat tandatangan dari sekutu yang memang diberikan kuasa menurut anggaran dasar firma hukum.
- b. Pasal 1643 KUH Perdata: Menjamin pelaksanaan pembagian pertanggungjawaban kepada masing-masing sekutu. Pasal ini dapat digunakan untuk melindungi klien dari *mangkir*-nya satu atau lebih sekutu suatu firma hukum dari kewajiban untuk memenuhi kontra prestasinya. Jadi dengan adanya ketentuan ini seorang klien mendapat perlindungan mengenai keikutsertaan setiap sekutu bertanggungjawab berdasarkan bagiannya masing-masing.

2. Bab Ke Enam Belas Tentang Pemberian Kuasa

Dalam bab ini, perlindungan yang diberikan kepada klien didasarkan oleh adanya surat kuasa sebagai perjanjian antara klien dan advokat. Pengaturan-pengaturan dalam bab ini secara khusus membahas aspek-aspek terkait dengan surat kuasa. Adapun perlindungan yang diberikan dalam bab ini,

antara lain:

- a. Pasal 1797 KUH Perdata: Melindungi klien dari tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh advokat, dimana tindakan advokat tersebut tidak boleh melampaui hal-hal yang telah dikuasakan kepadanya sebagaimana yang tercantum di dalam surat kuasa yang telah disepakati bersama.
- b. Pasal 1800: Melindungi seorang pemberi kuasa dari seorang kuasa yang beritikad tidak baik dengan tidak dilakukannya suatu pekerjaan yang telah dikuasakan kepadanya. Segala kerugian dan bunga yang timbul akibat tidak dilakukannya pekerjaan tersebut akan menjadi tanggungjawab si kuasa. Pengaturan ini juga diperjelas dengan pengaturan pasal 6 huruf a Undang-undang Advokat mengenai dasar penindakan seorang advokat dimana dalam salah satu poinnya (huruf a) dikatakan bahwa seorang advokat dilarang untuk mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Sejalan dengan pengaturan pasal 34 Undang-undang Advokat, maka pasal 1800 KUH Perdata tidak lagi berlaku untuk mengatur hubungan advokat dengan klien dalam surat kuasa.
- c. Pasal 1801: Melindungi seorang pemberi kuasa dari tindakan-tindakan yang dengan sengaja ataupun karena suatu kelalaian dilakukan oleh seorang kuasa, yang merugikan kepentingan pemberi kuasa. Jadi dalam hal ini, segala perbuatan baik yang sengaja maupun karena suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang advokat dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh klien yang bersangkutan.
- d. Pasal 1802: Melindungi pemberi kuasa dari tidak transparansinya seorang kuasa. Meskipun pengaturan dalam pasal ini lebih ditujukan untuk seorang kuasa di bidang melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan perdagangan, namun yang ingin digarisbawahi dari pasal ini adalah kewajiban untuk memberikan laporan. Dalam hal ini seorang advokat harus terus

memberikan laporan kepada klien, terkait dengan pekerjaan yang dilakukannya.

- e. Pasal 1803: Melindungi pemberi kuasa dari segala kerugian yang disebabkan oleh kuasa pengganti yang ditunjuk oleh seorang kuasa awal. Penunjukkan itu dimungkinkan untuk dilakukan dalam beberapa kondisi, namun kuasa awal tetap bertanggungjawab kepada pemberi kuasa, kecuali dalam hal pemberi kuasa yang secara langsung menunjuk kuasa pengganti. Dalam hal ini, seorang advokat awal tetap harus bertanggungjawab kepada klien atas segala kerugian yang dilakukan oleh advokat penggantinya.
- f. Pasal 1812: Melindungi pemberi kuasa akan kepastian dikembalikannya barang-barang yang digunakan selama proses pelaksanaan suatu pekerjaan. Perlindungan ini diberikan, selain untuk melindungi kepentingan advokat (melalui hak retensi), juga dapat digunakan untuk melindungi kepentingan klien beritikad baik, dimana dengan ia telah membayar segala biaya yang diperlukan, maka ia memiliki jaminan bahwa barang-barang kepunyaannya yang berada di bawah kekuasaan advokat akan dikembalikan ke bawah kekuasaannya.

3. Pasal lainnya

Selain bab-bab tertentu dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan klien, terdapat ketentuan lain yang memberikan perlindungan lainnya. Perlindungan tersebut, antara lain:

- a. Pasal 1321: Melindungi konsumen dari segala bentuk pemaksaan atau tipu daya yang dilakukan oleh advokat dalam menyusun suatu perjanjian pemberian kuasa.
- b. Pasal 1367: Melindungi kepentingan pemberi kuasa dengan cara memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya dari pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi pekerjaan penerima kuasa

Keberlakuan pasal-pasal tersebut dalam pembelaan terhadap kepentingan

klien penulis batasi hanya di dalam ruang lingkup ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengaturan lain yang berkaitan yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan klien di dalam peraturan perundang-undangan lain, di luar undang-undang yang digunakan di dalam skripsi ini.

3.7.3 Perlindungan Klien Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak terlalu mengatur mengenai hak-hak seorang klien karena peruntukan pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk mengatur mengenai advokat dan segala hal yang berhubungan dengan profesinya. Meskipun tidak memiliki pengaturan di dalam satu bab tertentu secara khusus, namun terdapat pengaturan mengenai hak dan perlindungan diatur di dalam beberapa pasal. Pasal-pasal yang terkait dengan hak seorang klien telah diuraikan di subbab 3.3. Adapun beberapa perlindungan terhadap klien yang terdapat dalam Undang-undang Tentang Advokat, antara lain:

1. Perlindungan klien terhadap kredibilitas advokat

Diatur di dalam Bab II Undang-undang Advokat, yang terdiri dari pasal 2 sampai dengan pasal 11. Bab ini mengatur mengenai persyaratan yang diwajibkan untuk menjadi seorang advokat dan penindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas pasal-pasal tersebut. Keseluruhan pengaturan ini dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk penjaminan akan diperolehnya jasa hukum dari advokat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3. Klien diberikan perlindungan bahwa advokat yang memberikan jasa hukum adalah advokat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Seorang klien tidak perlu memenuhi kewajiban apapun untuk memperoleh perlindungan ini.

2. Perlindungan klien mengenai jaminan pelaksanaan Undang-undang Tentang Advokat

Diatur di dalam Bab III, Bab IX, Bab X, dan Bab XI. Perlindungan yang diberikan diwujudkan dengan pengaturan-pengaturan terkait dengan pengawasan melalui organisasi advokat (Bab III dan Bab X), pembentukan kode etik dan dewan kehormatan dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat, dan campur tangan pemerintah melalui ancaman pidana dalam rangka menindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

3. Perlindungan klien untuk memperoleh bantuan hukum dalam kondisi apapun

Diatur di dalam Bab VI mengenai bantuan secara cuma-cuma. Meskipun pengaturan dalam bab ini juga berisi tentang hak klien untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, dimana ia secara fakultatif dapat memilih akan menggunakan haknya atau tidak, namun substansi bab ini juga terkait dengan perlindungan negara kepada klien untuk dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Setiap orang memiliki jaminan bahwa ia akan selalu dapat didampingi oleh seorang advokat dalam rangka memperjuangkan hak dan kepentingannya.

4. Perlindungan klien atas eksploitasi secara ekonomis oleh advokat

Diatur dalam bab V, lebih tepatnya di dalam pasal 21 ayat 2 mengenai penetapan besaran honorarium yang wajar dan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Pasal tersebut melindungi klien dari kemungkinan dilakukannya eksploitasi ekonomis oleh advokatnya. Meskipun tidak terdapat definisi yang jelas dan konkrit mengenai kata “wajar”, namun unsur yang esensial di dalam pasal ini adalah adanya kesepakatan di antara para pihak.

5. Perlindungan klien dalam Kode Etik Advokat

Tidak diatur dalam suatu bab tertentu di dalam Undang-undang Advokat. Namun dengan menggunakan pasal 26 ayat 2 Undang-undang Advokat, dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa segala ketentuan yang dapat digunakan untuk melindungi klien dalam kode etik juga dilindungi oleh Undang-undang.

6. Perlindungan Klien Atas Beban Pembuktian

Tidak diatur secara khusus di dalam bab tertentu. Namun dengan menggunakan pasal 34, dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai beban pembuktian dalam Undang-undang Advokat, maka ketentuan pasal 22 dan 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai beban pembuktian terbalik, dapat tetap digunakan untuk membela kepentingan klien.

Bab-bab dan pasal-pasal yang mengandung perlindungan terhadap klien tidak secara eksklusif diperuntukkan hanya untuk melindungi klien dari advokat saja. Pengaturan-pengaturan tersebut juga disusun dalam rangka menegakkan kepastian hukum terhadap pengaturan profesi advokat, serta dalam hubungan antara advokat dengan pemerintah.

3.8 Metode Penyelesaian Sengketa Antara Klien dan Advokat

Sengketa antara klien dengan advokatnya bukan tidak mungkin terjadi. Kasus sengketa klien-advokat yang paling umum terjadi adalah sengketa mengenai honor advokat. Mengingat posisi tawar klien yang lemah, tidak jarang ia harus mengalah kepada advokat yang beritikad buruk dan membayarkan honor yang diminta tersebut agar kasusnya dapat dimenangkan, atau setidaknya surat-surat yang berada di bawah hak retensi advokat tersebut dapat dikembalikan ke bawah kekuasaannya.

Proses penyelesaian sengketa konsumen didasari oleh pasal 28 Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana beban pembuktian mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam suatu gugatan ganti rugi berada di tangan pelaku usaha. Jadi, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang juga dinyatakan secara tegas dalam pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka asas beban pembuktian terbalik menjadi dasar dalam melaksanakan segala bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen, di dalam maupun di luar badan peradilan umum yang berlaku.

Pilihan media penyelesaian sengketa merupakan pilihan sukarela para

pihak yang bersengketa. Pasal ini sangat ambigu dan terkesan dualistik, karena di satu sisi undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan derajat konsumen dan pelaku usaha yang beritikad baik, namun di sisi lain undang-undang ini juga berusaha untuk menjaga kesetaraan hukum dengan diperlukannya suatu kesepakatan dari pelaku usaha untuk secara sukarela berperkara di lembaga tertentu. Pasal ini memberikan celah kepada pelaku usaha untuk memilih media penyelesaian sengketa yang menguntungkannya¹¹⁴. Undang-undang ini jadi terkesan tidak konsisten karena substansinya adalah peningkatan derajat konsumen, namun dalam ketentuan penegakkan hukumnya menggunakan asas “equality before the law”.

Untuk melindungi klien, terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat diambil, baik di luar maupun melalui peradilan umum yang berlaku (Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen). Adapun metode-metode penyelesaian sengketa yang tersedia, antara lain:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan ini merupakan salah satu badan yang secara tidak langsung ditunjuk oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai “lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha”. Adapun pengertian yang begitu luas dalam undang-undang, dengan tidak menunjuk satu lembaga tertentu, semata-mata demi memperluas lembaga-lembaga yang dapat juga digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen. Pembatasan pada satu lembaga saja pada undang-undang, seperti kepada BPSK, akan mengakibatkan tidak dapat digunakannya jasa-jasa lembaga lain yang memiliki spesialisasi di bidang tertentu, seperti Badan Arbitrase Muamalat Indonesia¹¹⁵. Adapun pengaturan yang terlihat tidak tegas tersebut semata-mata digunakan untuk memperbesar perlindungan yang diberikan kepada konsumen.

2. Badan Peradilan Umum

Badan peradilan umum menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa

¹¹⁴ Seharusnya ketentuan dalam pasal tersebut seharusnya dikoreksi menjadi pilihan penyelesaian sengketa ditentukan oleh konsumen, kecuali apabila penyelesaian tersebut dilakukan di luar BPSK. (Sebagaimana dikutip dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal. 240)

¹¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal. 225

berdasarkan pasal 45 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dikatakan sebagai alternatif karena penyelesaian sengketa melalui BPSK relatif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan melalui jalur peradilan umum. Waktu yang diluangkan untuk berperkara di jalur ini pun terkadang tidak sebanding dengan ganti rugi yang diharapkan. Meskipun tidak disarankan oleh para advokat perlindungan konsumen, namun tidak menutup kemungkinan bagi seorang klien untuk menggugat ganti melalui Badan Peradilan Umum. Meskipun hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang terdapat dalam HIR, namun beban pembuktian tetap berada di tangan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam terdapat penggunaan salah satu

3. Dewan Kode Etik Advokat

Dewan Kode Etik Advokat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar badan peradilan umum, khusus terhadap malpraktik atas jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Kewenangan untuk mengadili tersebut didasarkan pada pasal 26 ayat 5 Undang-undang Advokat. Meskipun klien/pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi materi melalui lembaga ini, namun hasil/putusan yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan melalui lembaga-lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Anggota dewan kode etik terdiri dari orang-orang yang ahli dalam profesinya. Hal ini berimplikasi pada kredibilitas putusan yang dikeluarkannya, dimana hasil tersebut tentu dapat dipertanggungjawabkan dan relatif lebih obyektif daripada putusan hakim, dalam hal menentukan benar/salahnya tindakan seorang advokat. Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti bersalah adalah berupa sanksi administratif, dimana sanksi pidana ataupun perdata/materi bukan merupakan kewenangan dari lembaga ini.

4. Arbitrase, Mediasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya

Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga alternatif di luar BPSK dan peradilan umum dimana legitimasi untuk beracara di lembaga-lembaga ini

diperoleh melalui pasal 45 ayat 2. Penyelesaian sengketa di lembaga-lembaga ini harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara. Proses beracara di lembaga-lembaga tersebut diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase bersifat final dan mengikat. Meskipun tidak dianjurkan karena biasanya honor seorang arbiter relatif tidak murah, namun lembaga ini dapat digunakan juga dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Eksekusi putusan arbitrase dapat dilakukan dengan mendaftarkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Perbedaan substansial dari mediasi dengan arbitrase terdapat pada pihak yang peran penengah dalam suatu penyelesaian sengketa. Pada arbitrase, arbiter berperan sebagai hakim dimana ia berperan aktif dan putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat. Sedangkan pada mediasi, mediator berperan sebagai penengah dan mengawasi jalannya penyelesaian sengketa, serta tidak dapat mengeluarkan putusan apapun, karena hasil mediasi merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun mediator hanya dapat memberikan saran terkait dengan masalah-masalah formil, tetapi tidak boleh memberikan saran yang bersifat substansial.

BAB 4 ANALISA

Klien dan advokat, sejatinya selaras dalam tujuan. Meskipun tujuannya sama, namun tidak jarang terjadi perselisihan mengenai cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Klien yang awam terhadap hukum, seharusnya memperoleh pengertian dari advokat yang memiliki pengetahuan lebih. Namun seringkali timbulnya perselisihan antara advokat dan kliennya tidak dapat dihindarkan.

Penyebab sengketa antara advokat dan klien bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh konsumen, seperti pemaksaan cara menangani suatu kasus oleh klien, maupun penggunaan kuasa hukum dari dua atau lebih *law firm* yang berbeda. Ada juga sengketa-sengketa yang disebabkan oleh advokat, seperti sengketa mengenai masalah honorarium, pemberian jasa hukum yang tidak sesuai dengan prosedur yang dipersyaratkan undang-undang, dan sebagainya. Pembahasan akan difokuskan pada kasus-kasus sengketa yang disebabkan oleh advokat. Hal ini mengingat masih minimnya perlindungan yang diberikan kepada klien.

Beberapa contoh kasus sengketa yang disebabkan oleh advokat akan dipaparkan dalam bab ini. Kasus-kasus yang digunakan dalam bab ini diperoleh dari arsip berita di Hukumonline. Pertimbangan penulis menggunakan artikel ketimbang putusan, antara lain:

- Pembahasan dalam bab ini bukan terletak pada benar atau salah, tetapi lebih kepada bentuk perlindungan yang mungkin diberikan kepada klien dalam hal terjadi kasus serupa. Penggunaan putusan berpotensi menyebabkan fokus pembahasan bab ini bergeser, dari pembahasan mengenai perlindungan terhadap klien, menjadi kritisi mengenai perbedaan putusan pengadilan dengan analisa dalam bab ini.
- Minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya hakim, mengenai hukum perlindungan konsumen. Sudut pandang yang digunakan hakim akan terbatas pada KUH Perdata, dan mungkin hanya ditambah dengan UU

Advokat, sedangkan bahasan utama dalam skripsi ini, adalah mengenai atau berkaitan dengan perlindungan konsumen.

- Sebagian sengketa/gugatan yang diajukan klien kepada advokatnya berhenti di tengah jalan atau bahkan tidak pernah diajukan sama sekali. Menggunakan putusan sebagai sumber kasus akan membatasi penulis dalam mencari variasi kasus dan bentuk perlindungan yang mungkin diberikan terhadap klien.

Atas alasan-alasan tersebut, penulis berpendapat bahwa artikel berita merupakan sumber yang paling ideal. Sifatnya tidak imajiner karena kasus tersebut benar-benar terjadi di masyarakat, namun bentuknya juga tidak rigid seperti putusan pengadilan yang dasar pertimbangannya terbatas pada sudut pandang perdata. Hal ini memungkinkan adanya pembahasan dengan menggunakan sudut pandang yang diinginkan.

Beberapa bentuk kasus posisi yang diperoleh dari Hukumonline, antara lain:

KASUS I

Lapana Saragih dan Ferdinan Robot merupakan kuasa hukum dari Gobin. Dugaan penggelapan oleh kedua advokatnya menjadi dasar Gobin untuk memutus perjanjian pemberian kuasanya dan mengadukan kedua advokat tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gobin yang telah membayarkan *fee* kepada advokatnya, merasa tidak puas dengan kinerja mereka sehingga *fee* yang telah dibayarkan diminta kembali. Salah satu bukti kinerja buruk itu adalah dicabutnya gugatan wanprestasi kepada tergugat¹¹⁶ oleh kedua advokatnya tanpa sepengetahuan Gobin. Selain itu, alih-alih mengundur hari pemeriksaan di Polda Metro Jaya, kedua advokatnya mendorong Gobin untuk tetap melakukan pemeriksaan tersebut meskipun mengetahui kondisi fisik Gobin yang sedang sakit. Adapun Lapana Saragih dan Ferdinan Robot bukanlah anggota dari organisasi profesi advokat manapun. Atas dasar pasal 16 UU Advokat, Lapana Saragih berpendapat bahwa klien tidak dapat seenaknya menggugat advokatnya,

¹¹⁶ Surat permintaan pencabutan gugatan diajukan kepada majelis hakim tertanggal 4 November 2002.

hanya karena kinerja advokat tidak sesuai dengan harapannya.

Isu hukum

- Permintaan pengembalian *fee* oleh Gobin atas kinerja buruk Ferdinan Robot dan Lapana Saragih
- Pencabutan gugatan kasus Gobin tanpa sepengetahuannya
- Lapana Saragih dan Ferdinan Robot bukan anggota organisasi profesi advokat manapun

ANALISA

- Permintaan pengembalian yang telah dibayarkan dapat dimintakan pengembaliannya apabila Gobin merasa bahwa kinerja Lapana dan Ferdinan buruk. Dalam hal ini. Selain itu, pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, memfasilitasi perlindungan terhadap kedua kondisi tersebut. Gobin yang merasa dirugikan atas sejumlah uang yang telah dibayarkan untuk memanfaatkan jasa hukum Ferdinan dan Lapana, memiliki suatu legitimasi untuk menuntut ganti rugi. Benar adanya bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 jo. Pasal 6 huruf f Undang-undang Advokat, Ferdinan dan Lapana dilarang menjanjikan suatu kemenangan, namun bukan berarti mereka dapat bertindak secara sewenang-wenang. Obyek yang digugat disini bukanlah mengenai menang/tidaknya perkara tersebut, tetapi Gobin merasa bahwa kedua advokatnya tidak memberikan jasa hukum sebagaimana seharusnya dan atas hal tersebut Gobin merasa dirugikan. Mereka diwajibkan oleh kode etik untuk menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan Ferdinan dan Lapana dapat dianggap telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan doktrin *in spanningverbintenis*, dimungkinkan bagi seorang advokat untuk melakukan malpraktik dalam memberikan jasa hukum. Tidak adanya usaha Ferdinan dan Lapana untuk melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan Gobin di kepolisian, dapat dianggap sebagai suatu penelantaran kepentingan klien. Apabila terbukti bersalah, Ferdinan dan Gobin dapat dianggap telah melanggar pasal 6 huruf a

Undang-undang Advokat. Merupakan kompetensi dan keahlian dari Dewan Kode Etik Advokat untuk memutus apakah Ferdinan dan Lapana telah melakukan malpraktik atau tidak. Meskipun putusan Dewan Kode Etik Advokat tidak dapat menjatuhkan sanksi pengembalian *fee*, namun putusan tersebut dapat digunakan sebagai bukti adanya pelanggaran terhadap baik Kode Etik, maupun Undang-undang Advokat yang dilakukan oleh Ferdinan dan Lapana. Putusan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bukti dalam proses gugatan terhadap Ferdinan dan Lapana di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ataupun di badan peradilan umum. Melalui lembaga-lembaga peradilan tersebut, Gobin dapat memintakan pengembalian *fee* yang telah dibayarkannya.

- Pencabutan gugatan oleh Ferdinan dan Lapana tanpa sepengetahuan Gobin merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang Advokat, KUH Perdata, maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-undang Advokat, Ferdinan dan Lapana telah melanggar Pasal 6 huruf a karena telah menelantarkan kepentingan Gobin. Tidak diberitahukannya pencabutan gugatan tersebut, apabila terbukti, dapat dianggap sebagai bentuk penelantaran terhadap kepentingan Gobin. Hal ini dikarenakan tidak adanya persetujuan dari ataupun pemberitahuan kepada Gobin atas pencabutan gugatan tersebut. Ferdinan dan Lapana juga telah melakukan pelanggaran pasal 1797 KUH Perdata, yaitu mengenai perbuatan yang melampaui apa yang dikuasakan kepadanya. Selain pasal 1797 KUH Perdata, pelanggaran lainnya adalah atas pasal 1801, mengenai kewajiban untuk bertanggungjawab atas dilalaikannya pelaksanaan kuasa, dan 1802, dan pemberian laporan atas apapun yang dikerjakan oleh Ferdinan dan Lapana. Pencabutan gugatan tanpa persetujuan Gobin (1797) di saat Ferdinan dan Lapana seharusnya menyusun gugatan (1801) dan tidak dilaporkannya perihal pencabutan gugatan tersebut kepada Gobin (1802) dapat dijadikan dasar bagi Gobin untuk mengajukan gugatan kepada kedua advokatnya. Adapun menurut UU Perlindungan Konsumen, Ferdinan dan Lapana dapat dianggap telah melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf a karena tidak memberikan jasa sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

oleh Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah UU Advokat tentang jasa hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat adalah membela kepentingan hukum klien. Tindakan pencabutan gugatan tanpa sepengetahuan Gobin dalam hal ini sudah barang tentu bukan untuk memperjuangkan kepentingan hukum Gobin. Ferdinan dan Lapana juga dapat dianggap telah melanggar pasal 6 huruf a karena telah menelantarkan kepentingan Gobin. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan untuk pelanggaran ketentuan ini adalah sanksi yang termuat dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena Ferdinan dan Lapana tidak memberikan jasa hukum yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk menggugat secara perdata, Gobin dapat menggunakan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen karena pencabutan gugatan tersebut merupakan bagian dari jasa hukum yang diberikan Ferdinan dan Lapana. Gobin yang merasa dirugikan berhak, menurut ketentuan tersebut, untuk mempersengkatakan Ferdinan dan Lapana. Gugatan dapat diajukan, baik kepada BPSK maupun Badan Peradilan Umum di tempat kedudukannya.

- Lapana Saragih dan Ferdinan Robot bukan anggota organisasi profesi advokat manapun. Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang Advokat telah secara tegas menyatakan bahwa untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, maka ia harus diangkat dengan tata cara dan persyaratan yang diatur oleh Undang-undang Advokat dan wajib untuk menjadi anggota dari salah satu Organisasi Advokat. Dengan menggunakan pemahaman secara *a contrario*, Ferdinan dan Lapana bukanlah advokat karena tidak mengikuti satu atau lebih persyaratan di dalam Undang-undang tersebut, yakni menjadi anggota organisasi advokat. Isu status “advokat” ini menjadi krusial karena implikasinya kepada beberapa hal, antara lain kecakapan dalam membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, larangan untuk memperkenalkan diri dan bertindak sebagai

advokat dalam Pasal 31 Undang-undang Advokat¹¹⁷, dan larangan untuk memproduksi jasa yang tidak menepati standar yang dipersyaratkan undang-undang di dalam pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akibat dari tidak cakupnya Ferdinan dan Lapana untuk membuat perjanjian sebagai seorang advokat adalah dapat dibatalkannya perjanjian itu oleh Gobin (pasal 1321). Ferdinan dan Lapana juga memiliki kewajiban untuk membayar seluruh kerugian yang terjadi karena tidak dimilikinya status advokat (pasal 1247). Undang-undang Advokat berisi mengenai pengaturan untuk mereka yang memiliki kualifikasi dan status sebagai advokat. Meskipun Ferdinan dan Lapana bukanlah advokat sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang, sehingga seluruh pengaturan tersebut tidak mengikat mereka, namun pasal 31 melarang setiap orang, termasuk Ferdinan dan Lapana, untuk menjalankan profesi sebagai advokat¹¹⁸. Atas pelanggaran ketentuan tersebut, Ferdinan dan Lapana dapat diancam dengan sanksi pidana dan denda. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen, Ferdinan dan Lapana seharusnya memberikan jasa hukum yang sesuai dengan standar yang ditentukan Undang-undang. Dalam hal ini Undang-undang yang menjadi standarisasi untuk menjadi advokat dalam memberikan jasa hukum. Status advokat merupakan suatu standar yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang dalam memberikan jasa hukum. Ancaman atas pelanggaran tersebut adalah dijatuhkannya sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Gobin tetap berhak untuk mengajukan gugatan secara perdata dengan dasar pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dasar dari pengajuan gugatan tersebut adalah jasa yang ditawarkan Ferdinan dan Lapana telah merugikan Gobin.

¹¹⁷ Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004, keberlakuan pasal 31 UU advokat dihapuskan. Pelanggaran atas pasal ini tidak dapat lagi dituntut secara pidana, maupun dikenakan sanksi dari dewan kehormatan.

¹¹⁸ Ketentuan ini telah dicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 006PUU-II/2004. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi.

- * Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ferdinan dan Lapana baru dapat dianggap sebagai melanggar Undang-undang Advokat apabila dilakukan setelah tanggal 5 April 2003, yaitu setelah diundangkannya Undang-undang Advokat. Apabila dilakukan sebelum tanggal tersebut, maka Ferdinan dan Lapana tidak dapat dikenai pelanggaran atas ketentuan tersebut dengan dasar keberlakuan undang-undang tidak berlaku surut. Namun mengenai ketentuan pasal 30 ayat 2, yaitu perihal ketidakikutsertaannya Ferdinan dan Lapana dalam suatu organisasi advokat, dapat tetap dilakukan karena setelah Undang-undang Advokat diundangkan pun Ferdinan dan Lapana masih belum menjadi anggota salah satu organisasi advokat manapun. Berdasarkan pasal 32 ayat 3, kekuasaan pengawasan advokat diserahkan kepada organisasi-organisasi yang sudah ada secara bersama-sama sambil menunggu dibentuknya organisasi advokat tunggal. Organisasi tersebut, antara lain Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

KASUS II

Eri adalah salah satu rekan (partner) yang bekerja di Adnan Buyung Nasution and Partners. Eri menerima kuasa dari Hagus untuk mengajukan gugatan tertanggal 20 November dan 18 Desember 2007. Dalam melaksanakan kuasanya, Eri memiliki perbedaan pendapat dengan Hagus. Eri berpendapat bahwa gugatan tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak dapat diteruskan. Berdasarkan atas pendapat tersebut, Eri mengundurkan diri sebagai kuasa hukum dari Hagus dengan diberikannya surat pemberitahuan kepada Hagus. Bersamaan dengan itu, Eri juga mengundurkan diri sebagai rekan di ABNP pada 18 Juli 2008, namun kali ini tanpa disertai dengan pemberitahuan kepada Hagus sebagai pemberi kuasa. Bentuk *law firm* ABNP adalah Persekutuan Perdata. Karena merasa dirugikan, Hagus kemudian menggugat *Law firm* ABNP, Eri, dan Adnan Buyung Nasution.

Atas gugatan Hagus, kuasa hukum Eri menanggapi bahwa gugatan tersebut hanya berdasarkan atas wanprestasi.

Isu Hukum:

- Pengunduran diri Eri sebagai penerima kuasa dengan alasan gugatan yang akan diajukan tidak memiliki dasar hukum
- Dasar dari pertanggungjawaban oleh ABNP, Eri, dan Adnan Buyung

ANALISA

- Perihal pengunduran diri Eri, idealnya kedua belah pihak harus merujuk pada perjanjian yang telah disepakati. Apabila di dalam perjanjian pemberian jasa hukum dimungkinkan adanya pengunduran diri seorang advokat sebagai kuasa hukum, dalam hal kondisi-kondisi tertentu yang tidak melanggar kode etik maupun Undang-undang Advokat terpenuhi, maka pengunduran diri Eri dapat dibenarkan. Namun apabila ternyata tidak terdapat pengaturan tersebut di dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah pengaturan-pengaturan dasar baik mengenai jual beli maupun perjanjian pemberian kuasa menurut Undang-undang yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan pasal 1800 KUH Perdata, Eri, sebagai penerima kuasa, harus tetap menjalankan kuasanya selama kuasa tersebut belum dicabut oleh Hagus. Meskipun terdapat pertentangan dengan pengaturan di dalam pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat¹¹⁹, yaitu kewajiban seorang advokat untuk menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum, namun bukan berarti Eri dapat melepaskan kuasa tersebut seenaknya. Eri hanya boleh menolak mengurus perkara, bukannya mengundurkan diri sebagai penerima kuasa. Asas “Lex specialis derogat lex generalis” dalam hal ini tidak berlaku karena substansi yang diatur dalam hal ini berbeda. Kode Etik Advokat, melalui Undang-undang Advokat. hanya mengatur mengenai penolakan mengurus

¹¹⁹ Berdasarkan pasal 26 huruf d Undang-undang Advokat terdapat kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan Kode Etik, maka keberlakuan kode etik dapat dipersamakan dengan Undang-undang. (Sebagaimana dikutip dalam Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, pasal 26 huruf d)

perkara, sedangkan pengaturan mengenai pemberian kuasa tetap harus merujuk pada pengaturan dalam KUH Perdata. Adanya perjanjian pemberian kuasa yang telah disepakati Eri, telah mengikat dirinya sebagai penerima kuasa. Atas dasar tersebut, Eri tidak boleh menelantarkan kepentingan Hagus dengan cara mengundurkan diri sebagai penerima kuasa secara sepihak. Hagus berhak untuk menuntut segala kerugian yang dia alami akibat tidak dijalankannya kuasa yang telah diberikan tersebut. Selain itu, Hagus juga dapat mengajukan gugatan kepada Eri dengan menggunakan pasal 19 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini secara jelas Hagus telah dirugikan dengan pengunduran diri Eri. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dapat dikenakan kepada Eri atas dasar pasal 8 huruf f. Jasa hukum yang diberikan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan di awal, karena proses pembelaan hak-hak Hagus tidak selesai. Jasa hukum tersebut tidak pernah dipenuhi hingga tahap persidangan.

- Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Eri dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat pihak-pihak lainnya yang terkait dengan kapasitas Eri sebagai advokat. Dalam hal ini, pihak-pihak terkait tersebut, antara lain para rekanan (partner) di ABNP, termasuk Adnan Buyung Nasution sebagai pemilik sekaligus sekutu dalam *law firm* tersebut dan para pihak yang namanya tercantum dan turut menandatangani surat kuasa. Para sekutu, turut bertanggungjawab secara tanggung menanggung untuk pemenuhan prestasi maupun segala kerugian dari pelanggaran yang dilakukan oleh Eri sebagai salah satu rekanan di ABNP. Dasar dari pertanggungjawaban ini adalah pasal 1644 KUH Perdata, yang berisi bahwa setiap sekutu lain turut bertanggung jawab apabila sekutu yang membuat perjanjian memang dikuasakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam kasus ini, Hagus datang ke ABNP dan penanganan perkaranya diserahkan kepada Eri. Dari penyerahan perkara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Eri memang memperoleh kuasa dari para sekutu yang lain untuk menangani perkara yang datang, salah satunya adalah

perkara Hagus. Atas dasar ini, Hagus dapat menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti kerugian kepada rekanan-rekanan lainnya dalam ABNP, termasuk Adnan Buyung Nasution sendiri. Memang kurang tepat untuk Hagus mengajukan gugatan kepada ABNP, karena ABNP merupakan badan usaha yang tidak dapat dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dijadikan tergugat/dimintai pertanggungjawabannya. Karena itu sebaiknya yang digugat adalah nama-nama para rekanan secara spesifik. Mengenai bukti-bukti yang perlu dipersiapkan untuk mendalilkan bersalahnya pada rekanan tersebut, perlu diingat bahwa berdasarkan pasal 28 Kitab Undang-undang Perlindungan Konsumen, para advokat/rekanan tersebutlah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Sehingga Hagus yang dalam hal ini merasa dirugikan, dapat menuntut setiap pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap Eri yang turut memberikan jasa hukum kepada Hagus. Mengenai pihak-pihak di luar Eri yang namanya juga turut tercantum dalam surat pemberian kuasa (nama-nama tersebut, antara lain Pia Akbar Nasution SH LLM, Eri Hertiawan SH LLM, Panji Prasetyo SH LLM, Nugrahaningrum SH MH, Hartanto SH), pertanggungjawaban pun dapat dimintakan kepada mereka. Namun sesuai dengan pasal 1804 KUH Perdata, dalam surat kuasa harus dinyatakan secara tegas bahwa para pihak yang terikat, bertanggungjawab secara tanggung menanggung. Apabila tidak dinyatakan secara tegas, maka yang bertanggungjawab hanyalah mereka yang namanya tercantum dalam surat kuasa dan melakukan pelanggaran saja, dalam kasus ini adalah Eri saja.

KASUS III

Adi Prasetyo adalah pemilik dari *law firm* Adi Prasetyo dan Partners (APP). APP mendelegasikan pemberian jasa hukum untuk PT. Jakarta Monorail (JM) kepada Gusnalia yang juga merupakan istri dari Adi Prasteyo. Dalam situs resmi APP, dikatakan bahwa Gusnalia merupakan salah satu partner di *law firm* tersebut. Saat dilakukan konfirmasi kepada PERADI, baru diketahui bahwa Gusnalia tidak memiliki status advokat. Selain karena dianggap salah memberikan nasihat

hukum, pada tanggal 27 juni 2007 Adi Prasetyo dan Gusnalia digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum.

Isu Hukum:

- Gusnalia tidak memiliki status advokat
- Adi Prasetyo mengetahui status Gusnalia dan tetap mendelegasikan pemberian jasa hukum untuk JM kepada Gusnalia
- Nama Gusnalia disebut sebagai salah satu partner di dalam situs resmi APP

ANALISA

- Seharusnya, Gusnalia dapat dikenakan pasal 31 Undang-undang Advokat. Isi pasal tersebut adalah tiada seorang pun yang bukan advokat, menjalankan profesi maupun bertindak seolah-olah ia merupakan seorang advokat. Dalam hal ini, Gusnalia telah melanggar ketentuan pasal tersebut karena telah bertindak sebagai advokat. Namun, karena ketentuan pasal 31 telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, maka ketentuan tersebut tidak dapat lagi digunakan dalam mendakwa Gusnalia. Secara perdata, Gusnalia dapat dikenai pasal 1365 dengan melakukan perbuatan melawan hukum, dimana hukum yang dilanggar adalah pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Advokat. Atas perbuatannya tersebut, Gusnalia diwajibkan mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hukum tersebut. Dilihat dari sudut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Gusnalia telah melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a dan pasal 19 ayat 1. Pasal 8 ayat 1 huruf a karena Gusnalia memberikan jasa hukum dengan tidak memenuhi syarat sebagai advokat menurut undang-undang. Sedangkan pasal 19 ayat 1 dapat digunakan atas tindakan Gusnalia yang tidak memiliki status advokat. Kredibilitas jasa hukum yang diberikan Gusnalia patut dipertanyakan, mengingat hal ini menyangkut kepentingan JM. Atas pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf a Gusnalia dapat didakwa dengan ketentuan pidana berdasarkan pasal 62

ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan gugatan secara perdata dilakukan atas dasar pelanggaran pasal 19 ayat 1. Seluruh pertanggungjawaban secara perdata dapat turut mengikat para pihak yang namanya terdapat dalam surat kuasa dari JM kepada Gusnalia. Hal tersebut baru dapat terjadi apabila, dalam surat kuasa tersebut secara tegas dikatakan bahwa nama-nama yang tercantum dan turut menandatangani di dalamnya akan bertanggungjawab secara tanggung menanggung. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pasal 1804 BW.

- Adi Prasetyo dapat dikenakan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf d dan e kode etik jo. Pasal 26 ayat 2 Undang-undang Advokat, karena ia sebagai advokat telah memperkenalkan Gusnalia yang bukan advokat sebagai seorang advokat dan mengizinkan karyawannya, dalam hal ini Gusnalia, untuk memberikan nasehat maupun jasa hukum. Atas adanya pelanggaran ketentuan tersebut, berdasarkan pasal 6 huruf f jo. Pasal 7, maka Adi Prasetyo dapat dikenakan sanksi administratif. Apabila dilihat dari perspektif KUH Perdata, maka Adi Prasetyo dapat digugat berdasarkan pasal 1367. Hal ini dikarenakan Adi Prasetyo telah membiarkan terjadinya pelanggaran UU Advokat oleh salah satu pekerjanya, yaitu Gusnalia. Atas pelanggaran pasal tersebut, berlaku pula ketentuan pasal 1365, yaitu Adi Prasetyo harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh Gusnalia. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Adi Prasetyo juga dapat dikenakan pelanggaran atas pasal 8 ayat 1 huruf a dan huruf 19 ayat 1. Atas dasar pasal 8 ayat 1 huruf a, ia telah mendelegasikan pemberian jasa hukum kepada Gusnalia yang tidak berkapasitas sebagai advokat. Pelanggaran atas ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf a, d, dan e Undang-undang Perlindungan Konsumen diancam dengan Pasal 62 ayat 1 yang berisi mengenai sanksi pidana. Sedangkan menurut pasal 19 ayat 1, jasa hukum yang diberikannya dengan mendelegasikan pemberian jasa hukum kepada Gusnalia telah menimbulkan kerugian kepada JM.
- Ketentuan mengenai nama Gusnalia yang disebutkan sebagai salah satu partner dalam situs resmi APP, belum dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran atas UU Advokat. Adapun, hal yang dilarang oleh kode etik

advokat adalah apabila nama Gusnalia dicantumkan dalam papan nama *law firm*. Menyebutkan nama seorang non-advokat di dalam situs resmi tidaklah melanggar UU Advokat. Berdasarkan KUH Perdata, isu pencantuman nama Gusnalia dapat dianggap sebagai penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 apabila Gusnalia dikatakan sebagai seorang advokat. Apabila tidak ada pencantuman keterangan yang tidak benar, maka tetap dimungkinkan bagi seorang yang bukan advokat untuk diangkat sebagai seorang partner. Dalam hal ini, harus disebutkan secara jelas di dalam situs resmi tersebut mengenai status advokat rekanan yang ada. Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, pencantuman tersebut dapat dikenakan pasal 8 ayat 1 huruf a jo. pasal 10 huruf e dimana risiko akibat penggunaan jasa hukum Gusnalia sebagai rekanan *lawfirm* tidak disebutkan di dalam pernyataan mengenai *lawfirm* tersebut. Dalam hal ini situs resmi dapat diklasifikasikan juga sebagai pernyataan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 huruf e Undang-undang Perlindungan Konsumen karena di dalam situs resmi tersebut disebutkan kegiatan dan kualitas APP. Seharusnya akibat menggunakan jasa hukum Gusnalia disebutkan, karena kebiasaan umum yang berlaku adalah seorang partner di dalam suatu *law firm* merupakan seorang advokat. Akibat penggunaan jasa hukum Gusnalia adalah tidak kredibelnya jasa hukum tersebut dan tidak diakui di hadapan hukum. Atas pelanggaran ketentuan tersebut, maka Adi Prasetyo sebagai pemilik dan penanggung jawab APP dapat diancam dengan ketentuan pasal 62 ayat 1.

- * Keseluruhan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Gusnalia maupun Adi Prasetyo dalam pasal ini dapat mengikat seluruh rekanan yang ada dalam APP apabila *law firm* tersebut berbentuk persekutuan perdata, firma, maupun CV dan tidak mengatur mengenai pembagian tanggung jawab. Ketentuan pasal 1644 KUH Perdata yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban tersebut. Dengan dimilikinya kewenangan pengaturan oleh Adi Prasetyo dan penguasaan wewenang kepada Gusnalia memberikannya justifikasi bahwa penunjukan Gusnalia telah sesuai dengan perikatan ataupun akta pendirian

yang disepakati.

KASUS IV

Jacqson J. Terinathe adalah seorang advokat yang mewakili kepentingan calon bupati dan calon wakil Bupati Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur), dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Adapun materi yang diujikan oleh kedua calon tersebut adalah mengenai ketentuan dukungan kepada kepala daerah dalam Pasal 59 ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembatalan ketentuan tersebut akan menyebabkan ketidakjelasan mengenai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sejak awal Jacqson sudah tahu bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum, namun ia membiarkan hal tersebut semata-mata agar kliennya senang. Ia mengakui mengenai hal tersebut dalam pemberian komentar kepada Hukumonline.

Isu Hukum

- Jacqson sejak awal sudah tahu bahwa permohonan uji materi tersebut tidak logis secara hukum

ANALISA

Meskipun bukan kapasitas saya untuk menentukan benar tidaknya tindakan Jacqson, namun ketiga peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini telah dilanggar oleh Jacqson. Berdasarkan pasal 4 huruf g kode etik Advokat¹²⁰, Jacqson dilarang untuk menerima perkara yang tidak memiliki dasar hukum, yang dalam hal ini adalah permintaan uji materi yang tidak logis tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata adalah dapat dibatalkannya perjanjian pemberian kuasa tersebut karena adanya unsur tipu daya¹²¹. Apabila Jacqson tidak menyampaikan bahwa perkara yang akan diajukan tersebut tidak logis secara hukum, maka Jacqson dianggap telah melakukan tipu daya kepada

¹²⁰ Untuk memberikan kekuatan hukum setara dengan undang-undang, maka bentuk pelanggarannya adalah pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat jo. Pasal 26 ayat 2 UU Advokat. (Sebagaimana dikutip dalam Indonesia, Undang-undang Advokat, *op.cit.*, Pasal 26 ayat 2)

¹²¹ Pasal 1320 KUH perdata mengenai syarat-syarat sah perjanjian. (Sebagaimana dikutip dalam Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, *op.cit.*, pasal 1320)

pasangan calon bupati. Berdasarkan pasal 1321 jo. Pasal 1328, perikatan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan oleh pasangan calon bupati tersebut. Sedangkan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, Jacqson dapat digugat dengan menggunakan ketentuan pasal 19 ayat 1 karena jasa hukum yang diberikan tidak akan membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan sejak awal permohonan tersebut memang tidak memiliki dasar hukum. Pelaksanaan jasa hukum tersebut hanya akan menimbulkan kerugian kepada pasangan calon bupati tersebut. Selain itu, atas “sandiwara” tersebut dapat dikenai pasal 8 ayat 1 huruf a, e dan f karena telah memberikan jasa hukum yang tidak sesuai dengan standar menurut undang-undang, mutu, dan etiket yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini dengan diterimanya permintaan jasa hukum tersebut, berarti secara tidak langsung Jacqson telah menyatakan bahwa permintaan uji materil tersebut dapat dilaksanakan. Apabila terbukti telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, Jacqson dapat diancam dengan sanksi pidana dalam pasal 62 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pernyataan Jacqson yang mengatakan bahwa terkadang seorang advokat harus ber-”sandiwara” sangat memprihatinkan karena jelas-jelas berdasarkan pasal 2 huruf b Kode Etik Advokat, tugas seorang advokat tidak semata-mata mencari materi.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh penulis, antara lain:

1. Pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, terkait dengan sengketa yang timbul di kemudian hari akibat kerugian yang diderita konsumen, adalah advokat yang bersangkutan, rekan-rekan advokat tersebut yang namanya turut tercantum dalam surat kuasa, dan/atau rekanan (partner) dalam *law firm* yang bersangkutan. Kata-kata mungkin dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang disebutkan di atas pasti harus bertanggungjawab apabila terjadi suatu sengketa. Ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan.
 - a. Dasar dari pertanggungjawaban oleh advokat yang bersangkutan adalah:
 - i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen: Dasar dari pertanggungjawaban advokat adalah pasal 19 ayat 1. Pasal 19 ayat 1 dapat dikenakan kepada advokat untuk bertanggungjawab memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian klien akibat jasa hukum yang dihasilkannya.
 - ii. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat: Dasar dari pertanggungjawaban advokat kepada klien adalah pengaturan di dalam pasal 6 huruf a dimana seorang advokat tidak boleh menelantarkan kepentingan kliennya. Atas dasar ketentuan tersebut, apabila seorang klien merasa ditelantarkan oleh advokatnya, ia dapat mengajukan gugatan ataupun melaporkan advokat yang bersangkutan pada Organisasi Advokat.
 - iii. Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Dasar dari pertanggungjawaban advokat adalah pasal 1801, pasal 1365, dan pasal 1243. Pasal 1801 adalah mengenai pertanggungjawaban advokat sebagai seorang penerima kuasa. Pengaturan pasal 1365 adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian kepada klien.

Sedangkan pengaturan pasal 1243 adalah apabila seorang advokat melakukan wanprestasi atas isi perjanjian pemberian kuasa ataupun perjanjian jual beli jasa.

- b. Dasar dari pertanggungjawaban oleh rekan sejawat yang namanya juga tercantum dalam surat kuasa adalah ketentuan pasal 19 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut dapat digunakan dalam hal klien tidak puas dengan kinerja tim kuasa hukumnya karena ternyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota tim tersebut.
 - c. Dasar dari pertanggungjawaban rekanan (*partner law firm*), yang berbentuk persekutuan perdata, firma, atau CV, atas kesalahan advokat yang berada di bawahnya adalah atas pasal 1367 KUH Perdata. Dicantumkan tanda tangan partner dalam surat kuasa merupakan salah satu bentuk persetujuan bahwa tindakan advokat tersebut berada di bawah pengawasannya. Kelalaian dan kerugian yang disebabkan seorang advokat, selain dapat mengikat partner yang bertanggungjawab untuk mengawasinya, dapat juga mengikat sekutu (*partner*) lainnya di dalam *law firm* tersebut. Secara umum, Apabila tidak diatur sebaliknya dalam akta pendirian dan/atau anggaran dasar firma yang bersangkutan, dasar pertanggungjawaban oleh sekutu lainnya adalah pasal 1642. Atas dasar pasal tersebut maka sekutu lainnya dapat terikat untuk turut bertanggungjawab secara renteng dalam pemberian ganti rugi kepada klien.
2. Perlindungan yang diberikan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Advokat kepada klien/konsumen jasa hukum, dibagi menjadi dua, perlindungan secara perdata dan secara pidana.
Perlindungan secara perdata berisi mengenai peraturan-peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi klien untuk mengajukan gugatan kepada advokatnya. Perlindungan oleh undang-undang tersebut, antara lain:
 - a. Undang-undang Perlindungan Konsumen
 - i. Pasal 19: Perlindungan konsumen atas kerugian yang

ditimbulkan oleh pelaku usaha akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan/dihasilkannya

- ii. Pasal 20: Perlindungan konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh iklan yang dibuat oleh seorang pelaku usaha periklanan.
- iii. Pasal 21: Perlindungan konsumen akan penggantian kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari barang dan/atau jasa impor yang dikonsumsi
- iv. Pasal 23: Perlindungan konsumen untuk mengajukan gugatan di daerah domisili konsumen yang bersangkutan. Hal ini untuk melindungi konsumen dari biaya-biaya yang tidak perlu dalam memperjuangkan haknya kepada pelaku usaha.
- v. Pasal 28: Perlindungan konsumen atas pembebanan pembuktian terbalik kepada pelaku usaha. Konsumen hanya perlu mendalilkan/menggugat pelaku usaha dalam hal ia merasa dirugikan. Pelaku usaha-lah yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

* Ketentuan pasal 20 dan 21 tidak dapat digunakan karena terdapat pengaturan khusus yaitu Advokat tidak boleh mengiklankan dirinya

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

i. Bab ke delapan Tentang Persekutuan.

Dalam bab ini terdapat perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap klien dalam hubungannya dengan para sekutu yang terikat dalam suatu persekutuan. Adapun pengaturan dalam bab ini menjadi relevan karena pada umumnya bentuk firma hukum/*law firm* yang berupa persekutuan dengan firma. Adapun pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan tersebut, antara lain:

- Pasal 1642 KUH Perdata: Menjamin adanya pertanggungjawaban dari suatu persekutuan apabila sekutu yang terikat dalam suatu perjanjian dengan klien memang

ditunjuk dan/atau diberikan kuasa oleh persekutuan tersebut untuk menandatangani perjanjian tersebut.

- Pasal 1643 KUH Perdata: Menjamin pelaksanaan pembagian pertanggungjawaban kepada masing-masing sekutu.

ii. Bab Ke Enam Belas Tentang Pemberian Kuasa

Dalam bab ini, perlindungan yang diberikan kepada klien didasarkan oleh adanya surat kuasa sebagai perjanjian antara klien dan advokat. Pengaturan-pengaturan dalam bab ini secara khusus membahas aspek-aspek terkait dengan surat kuasa. Adapun perlindungan yang diberikan dalam bab ini, antara lain:

- Pasal 1797 KUH Perdata: Melindungi klien dari tindakan melampaui yang dikuasakan yang dilakukan oleh advokat.
- Pasal 1801: Melindungi klien dari tindakan-tindakan yang dengan sengaja ataupun karena suatu kelalaian dilakukan oleh seorang advokat, yang merugikan kepentingannya.
- Pasal 1802: Melindungi klien dari itikad buruk tidak jujurnya seorang advokat. Memberikan kewajiban kepada kuasa untuk melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kepada klien.
- Pasal 1803: Melindungi klien dari segala kerugian yang disebabkan oleh advokat pengganti yang ditunjuk oleh seorang advokat awal.
- Pasal 1804: Melindungi klien untuk memperoleh pertanggungjawaban secara tanggung renteng dari para penerima kuasa lain di luar advokat yang ditunjuk pertama. Pertanggungjawaban tersebut baru dapat mengikat apabila dinyatakan secara tegas oleh penerima kuasa lainnya di dalam surat kuasa.
- Pasal 1812: Melindungi pemberi kuasa akan kepastian dikembalikannya barang-barang yang digunakan selama proses pelaksanaan suatu pekerjaan.

iii. Pasal lainnya

Selain bab-bab tertentu dalam KUH Perdata yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan klien, terdapat ketentuan lain yang memberikan perlindungan lainnya. Perlindungan tersebut, antara lain:

- Pasal 1321: Melindungi klien dari segala bentuk pemaksaan atau tipu daya yang dilakukan oleh advokat dalam menyusun suatu perjanjian pemberian kuasa.
- Pasal 1367: Melindungi klien dengan cara memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya dari pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi pekerjaan penerima kuasa

c. Undang-undang Advokat:

Meskipun mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang advokat kepada klien, namun Undang-undang Advokat tidak mengatur mengenai sarana penegakan hukum dalam hal hak-hak tersebut dilanggar oleh advokat. Adapun satu-satunya sarana penegakan kepentingan klien adalah dengan melalui Organisasi Advokat untuk kemudian diproses melalui Dewan Kehormatan Advokat yang putusannya bersifat administratif. Adapun dalam memperoleh ganti rugi secara materil, seorang klien dapat menggunakan putusan tersebut untuk sebagai dasar gugatan yang menunjukkan bahwa advokat yang bersangkutan memang terbukti telah melanggar kode etik ataupun Undang-undang Advokat.

Perlindungan secara pidana berisi mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan oleh pemerintah melalui Kejaksaan untuk turut serta melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan tersebut, antara lain:

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen

a. Perlindungan klien atas jasa yang ditawarkan oleh advokat

Diatur dalam Bab IV, secara spesifik yaitu pasal 8 (huruf a, d, f, dan i), pasal 9 (huruf c, e, i, j, dan k), pasal 10 (huruf a sampai e), pasal 11,

pasal 12, pasal 13 angka 1, dan pasal 15. Dalam Bab ini diatur mengenai segala hal yang berkaitan dengan jasa yang ditawarkan, mulai dari cara memperdagangkan jasa, batasan dalam melakukan promosi atas jasa, pemberian informasi yang menyesatkan. Klien dilindungi dari penipuan ataupun pemberian informasi yang menyesatkan.

- b. Perlindungan klien dalam hal adanya pemaksaan kehendak oleh advokat untuk mencantumkan suatu klausula baku

Diatur dalam Bab V Pasal 18 dimana klien dilindungi dari segala macam bentuk pemaksaan kehendak oleh advokat. Bentuk pemaksaan yang dilindungi disini adalah perlindungan terhadap pemaksaan tidak langsung untuk mencantumkan klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab dari advokat kepada klien.

- c. Perlindungan klien atas beban pembuktian dalam hal terjadi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh advokat.

Diatur dalam Bab VI, pasal 22, advokat memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa ia tidak melanggar ketentuan pidana

- d. Perlindungan klien atas segala ketentuan yang telah ada yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan klien

Diatur dalam Bab XIV Pasal 64, yaitu tentang ketentuan peralihan. Dalam pasal ini, segala ketentuan yang pernah ada yang merugikan konsumen, dianggap batal. Segala pengaturan yang batal tersebut harus kembali merujuk kepada pengaturan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ada ketentuan mengenai konsumen yang tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, maka ketentuan tersebut tetap berlaku dan dapat digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen.

2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur perihal ketentuan pidana seorang advokat

3. Undang-undang Advokat

Pasal 31 adalah satu-satunya ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk

melindungi kepentingan klien terhadap advokat gadungan. Namun, dicabutnya ketentuan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004, perlindungan klien secara pidana dalam undang-undang ini menjadi hapus. Tidak ada sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada advokat dalam hal terjadi suatu pelanggaran di dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menemukan adanya beberapa hal yang masih harus dibenahi terkait dengan isu jasa hukum ini. Adapun pemberian saran ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem yang ada. Saran yang akan diberikan semata-mata untuk memberikan masukan yang membangun dalam rangka membangun sistem hukum yang lebih baik. Saran-saran tersebut, antara lain:

- Perlu adanya revisi Undang-undang Advokat.

Substansi dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 perlu diperbaiki agar dapat semakin menyeluruh. Pokok pengaturan Undang-undang ini baru sebatas legitimasi profesi advokat dan badan-badan penunjangnya (organisasi advokat, dewan kehormatan, dsb). Pengaturan antara hubungan klien dengan advokat masih belum diatur secara jelas. Akan lebih baik apabila dilakukan beberapa perubahan terhadap Undang-undang Advokat, terutama mengenai penyelesaian dalam hal terjadi suatu sengketa antara advokat dengan klien. Pasal-pasal yang berisi tentang hak klien menjadi tidak optimal pemenuhannya karena tidak tersedianya sarana untuk menuntut pemenuhan hak tersebut, dalam hal hak tersebut tidak dipenuhi oleh advokat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Organisasi Advokat tidak mampu menjangkau klien yang bukan advokat. Sanksi yang dapat dijatuhkan pun masih bersifat administratif. Pada akhirnya klien berpotensi menjadi korban tanpa adanya kemungkinan dikembalikannya hak-haknya.

- Regulasi yang terstruktur dan transparan mengenai *law firm*.

Klien seringkali dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan dalam menggunakan jasa advokat. Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai

bentuk *law firm* mengakibatkan kerancuan, kepada siapa klien harus meminta pertanggungjawaban ketika terjadi suatu malpraktik oleh advokatnya. Tidak transparannya bentuk dan struktur organisasi suatu *law firm* semakin memperburuk kondisi tersebut. Akan sangat baik apabila dibentuk suatu regulasi yang terintegrasi mengenai bentuk *law firm* yang seragam. Regulasi tersebut bukan bertujuan untuk mempersulit advokat dan *law firm*nya, namun lebih ditujukan pada penegakan advokat sebagai profesi yang berwibawa dan untuk meningkatkan perlindungan kepada klien.

- Sosialisasi dan edukasi

Kedua hal ini sangat perlu untuk ditanamkan kepada masyarakat. Suatu sistem yang sangat baik sekalipun, tidak akan berjalan dengan baik apabila seseorang tidak tahu bagaimana cara menggunakan sistem tersebut. Sedari awal sosialisasi dan edukasi mengenai konsep dasar pemberian jasa hukum perlu dilakukan. Mulai dari pengetahuan dasar seperti advokat terikat dengan kewajiban untuk tidak menjanjikan kemenangan, hingga perihal kepada siapa seorang klien dapat melapor dalam hal terjadi suatu malpraktik

DAFTAR PUSTAKA

- Goldring, Maher, dan McKeough. *Consumer Protection Law*. NSW: The Federation Press. 1993
- Tunggal, Hadi Setia. *Himpunan Peraturan Penanaman Modal*. Jakarta: Harvarindo. 2010.
- Jauhari, Andy “Kehebohan Seputar Kedatangan Bush ke Bogor”.
<http://www.kapanlagi.com/h/0000143151.html>. diunduh 13 Februari 2010)
- Indrati, Maria Farida dan A. Hamid S. Attamimi. *Ilmu perundang-undangan 1: Jenis. Fungsi. dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Indonesia. *Undang-undang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Tahun 1999 Nomor 42. TLN No. 3821
- Marus, Zuhri dan Tim Forum. artikel “Mengobok Dosa Soeharto. Tutut Diperiksa”.
<http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/02/09/0030.html> 08 Feb 1999
- Winarta, Frans Hendra. “Suara Rakyat Hukum Tertinggi”. Jakarta: Kompas. 2009.
- Indonesia. *Undang-undang Advokat*. UU Nomor 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN Nomor 4288
- Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU Nomor 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Fakultas Hukum Unlan. 2008.
- Kelly, Martin. “Theodore Roosevelt Fast Facts”.
http://americanhistory.about.com/od/troosevelt/a/ff_t_roosevelt.html
 Diakses pada 11 Maret 2010.
- Nasution, Az. dan Azrina Dewi Nasution. *Gerakan Perlindungan Konsumen: Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jakarta: Pustaka Sinar

- Grafika. 2005.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. *Tentang Kami*.
<www.ylki.or.id/infos/view/tentang-kami>. Diakses 18 Februari 2010.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2001
- Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Grasindo. 2000
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diatmedia. 2007
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Badruzaman, Meriam Darus. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*. Jakarta: Bina Cipta. 1986.
- Miru, Ahmadi. Disertasi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2000.
- Nasution, Az. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999". <<http://www.pemantauperadilan.com>>. Diakses 18 Februari 2010.
- Dunne, J.M. van dan van der Burght. *Perbuatan Melawan Hukum*. Ujungpandang: Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata. 1988.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/1997/PN. Jak-Sel. 1997.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 502/PDT.G/1991/PN.SBY. 1991.
- Phillips, Jerry J. *Products Liability: In A Nutshell*. USA: West Group Publishing. 1998.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung; Mandar Maju. 2000.
- Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari*

- Perjanjian dan Undang-undang*. Bandung: Mandar Maju. 1994.
- Prent, K. J. Adisubrata dan W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Latin Indonesia*. Jakarta: Kanisius. 1969.
- Merriam-Webster. *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary*. Phillipines: Merriam-Webster. 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Fuady, Munir. *Pasar Model Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti. 1996.
- Mayson, Stephen. *Making Sense of Law Firms. Strategy. Structure & Ownership* London: Blackstone Press Limited. 1997.
- Bailey, S.H. & M.J. Gunn. *Smith and Bailey on the Modern English Legal System*. London: Sweet & Maxwell. 1993.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. USA: Thomson West. eight ed.. 2004.
- Nasution, Adnan Buyung. *Pergulatan tanpa Akhir. Pahit getir Merintis Demokrasi*. Jakarta: Aksara Kurnia. 2004.
- Osborne, Craig. *ILEX: Introduction to Legal Practice Volume 1*. London: Sweet & Maxwell. 1992.
- Machmud, Syahrul. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga melakukan Medikal Malpraktik*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Setiawan, Racmad. *Hukum Perwakilan dan Kuasa: Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat Ini*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2005.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Cet. 7. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang-undang*. Jakarta:

Citra Aditya Bakti. 1994

Badruzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cet. 2. Bandung: Alumni. 1996.

Marsh, S. B. dan J. Soulsby. "Hukum Perjanjian (Business Law)." diterjemahkan oleh Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni. 1986)

